



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 165/G/2023/PTUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA**, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada No.18 tanggal 16 November 2007 yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H, Notaris di Banda Aceh, pengesahan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 24 Maret 2008 Nomor : AHU-14252.AH.01.01 tahun 2008, Akta Berita Rapat Perseroan Terbatas No.11 tanggal 9 Mei 2018, Sesuai Sistim Administrasi Badan Hukum tanggal 9 Mei 2018 Nomor : AHU-AH.01.03-0184832, Akta Berita Rapat Perseroan Terbatas No.23 tanggal 23 Agustus 2019, Sesuai Sistim Administrasi Badan Hukum tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : AHU-0057444.AH.01.02 tahun 2019, Akta Berita Rapat Perseroan Terbatas No.10 tanggal 12 Februari 2020, Sesuai Sistim Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU—AH.01.03-0081789, Akta Berita Rapat Perseroan Terbatas No.20 tanggal 26 Oktober 2020, Sesuai Sistim Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0401570, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama nya T ZIA UL MUHAMMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Tgk Chik Dipineung VIII No. 30, Kelurahan Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, email : [pt.bacp2@gmail.com](mailto:pt.bacp2@gmail.com) ; Dalam hal ini yang diwakili oleh JIMMY ALBERTINUS, S.H., M.H., DKK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat JIMMY ALBERTINUS & REKAN, beralamat di Jalan Bunga Sakura Komplek Milenium Bisnis Center (MBC) Blok B No.24, Kelurahan Tj. Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi

*Halaman 1 dari 91 halaman*  
*Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, domisili elektronik : jimmy.albertinus @gmail.com,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Desember 2023 ;

**Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;**  
**L A W A N**

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, yang berkedudukan di Jalan Suluh No.99 A, Kelurahan Siderejo Hilir, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya PUJIONO, S.H., M.H., DKK, berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, domisili elektronik : [dep.piliang@gmail.com](mailto:dep.piliang@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/Rb2.4/2024 tanggal 09 Januari 2024;

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 165/ PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Desember 2023 tentang Lolos Dismissal ;  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 165/ PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim ;  
Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 165/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;  
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 165/PEN-PP/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;  
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 165/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;  
Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 23 April 2023 tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti ;  
Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Desember 2023, dengan Register Perkara

*Halaman 2 dari 91 halaman*  
*Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 10 Januari 2024 serta diverifikasi pada tanggal 17 Januari 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

## OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023;

## TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Hukum Perdata";

Bahwa di dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa TUN, maka Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yakni:

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut merupakan suatu penetapan tertulis maka objek Gugatan tersebut bersifat konkrit;

Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan kepada Penggugat maka objek gugatan tersebut bersifat Individual;

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut dinyatakan sejak tanggal penerbitannya, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat Final;

Bahwa objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni dimana Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdampak dimana Perusahaan (PT. Bumi

Halaman 3 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Citra Persada) milik Penggugat tidak dapat beroperasi/berjalan serta terjadinya Pembatalan kontrak kerja secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut (*incasu*) merujuk pada Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, yang dapat disimak dalam bunyi pasal tersebut yaitu:

“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 9 dan 10, Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk mengadili gugatan perkara ini;

## TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Tentang Kepentingan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN menyatakan:

“Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum yang kepentingan nya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yakni:

Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa adapun yang menjadi kepentingan Penggugat atas dikeluarkan nya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni:

Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023;

Adalah karena Perusahaan (PT. Bumi Aceh Citra Persada) milik Penggugat tidak dapat beroperasi/berjalan serta terjadinya Pembatalan kontrak kerja secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada No.18 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H, Notaris di Banda Aceh dan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada No.20 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H, Notaris di Banda Aceh, serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14252.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2008; Bahwa di dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN Tentang Kepentingan dinyatakan untuk menggugat (*Legal Standing*), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Orang atau badan Hukum Perdata  
Kepentingannya dirugikan

Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat jelas memiliki kepentingan atau *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, karena Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

## TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

Pasal 75 (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Halaman 5 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

1. Bahwa Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA yang diterima PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA pada tanggal 12 Desember 2023 tanpa memanggil PT. Bumi Aceh Citra Persada terlebih dahulu dan tidak mempertimbangkan kontrak kerja yang telah ditandatangani dan telah diterima oleh PT. Bumi Aceh Citra Persada;
2. Bahwa akibat dari Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, PT. Bumi Aceh Citra Persada tidak dapat bekerja dan melaksanakan Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II sesuai dengan Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023;
3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 PT. Bumi Aceh Citra Persada telah mengirimkan Surat Keberatan kepada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara terkait Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 tersebut akan tetapi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara mengindahkannya dan tidak mempertimbangkan surat keberatan dari Penggugat tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara mengundang PT. Bumi Aceh Citra Persada terkait untuk pembatalan Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 6 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sama sekali mengindahkan surat keberatan penggugat tanggal 12 Desember 2023 tersebut malah mengundang Penggugat untuk melakukan Pembatalan Kontrak kerja yang telah ditandatangani sebelumnya yakni Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif sebagai berikut: (1) Upaya Administratif Keberatan a. Bahwa atas Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023, Penggugat telah mengajukan keberatan/Sangghah kepada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dengan mengirimkan Surat Keberatan Tanggal 12 Desember 2023. Atas surat keberatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak pernah membalas atau membalas apapun juga;
7. Bahwa merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat kepada Tergugat maka Penggugat terbukti telah menempuh upaya administratif dalam hal telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat;
8. Bahwa didalam BAB IV Ayat 4.3 Tata Cara Penetapan Sanksi daftar Hitam yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa:

## 4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Pengusulan

Pemberitahuan

Keberatan

Permintaan rekomendasi

Pemeriksaan usulan, dan

Penetapan

Halaman 7 dari 91 halaman

Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4.3.1 Pengusulan**

- a. Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
  - 1) penelitian dokumen, dan
  - 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
    - a) peserta pemilihan/penyedia, dan atau
    - b) pihak lain yang dianggap perlu.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3 tersebut diatas dan tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3.1 huruf a ayat 2 tersebut diatas;

Bahwa di dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan: "Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui keputusan yang merugikan";

Bahwa Mahkamah Agung R.I juga telah mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, pada Angka V (3) SEMA tersebut dinyatakan "bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut; Bahwa semua prosedur dan tahapan yang harus dilalui sebelum mengeluarkan daftar hitam tersebut diatas telah dilanggar oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Penggugat baru diberitahu jika Perusahaan (PT. Bumi Aceh Citra Persada) milik Penggugat telah masuk daftar hitam yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian Penggugat baru mengetahui bahwa telah terbit objek sengketa oleh Tergugat adalah sejak tanggal 12 Desember 2023;

9. Bahwa oleh karena Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sama sekali mengindahkan surat keberatan Penggugat tanggal 12 Desember 2023 tersebut dan akan melakukan Pembatalan Kontrak kerja yang telah ditandatangani sebelumnya yakni Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023 maka Penggugat pada tanggal 19 Desember 2023 mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

10. Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, SEMA Nomor 2 Tahun 1991, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menerima gugatan pembatalan Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Desember 2023 yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini;

## TENTANG DASAR-DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA pada tanggal 12 Desember 2023 telah melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi

Halaman 9 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yakni: Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023;

2. Bahwa selain telah melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yakni: Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023, PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA juga telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023;
3. Bahwa selain telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA juga telah menerima Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: KU.08.09/01/SPL/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023;
4. Bahwa akan tetapi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA yang diterima PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA pada tanggal 15 Desember 2023 tanpa memanggil PT. Bumi Aceh Citra Persada terlebih dahulu dan tidak mempertimbangkan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan telah diterima oleh PT. Bumi Aceh Citra Persada tersebut diatas;
5. Bahwa akibat dari Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, PT. Bumi Aceh Citra

Halaman 10 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada tidak dapat bekerja dan melaksanakan Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II sesuai dengan Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023;

6. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3 Tata Cara Penetapan Sanksi daftar Hitam yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3.1 huruf a ayat (2) Tata Cara Penetapan Sanksi daftar Hitam yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
7. Bahwa semua prosedur dan tahapan yang harus dilalui sebelum mengeluarkan daftar hitam tersebut diatas telah dilanggar oleh Tergugat, tanpa melalui prosedur yang diatur oleh Undang-undang pada tanggal 12 Desember 2023 Penggugat baru diberitahu jika Perusahaan (PT. Bumi Aceh Citra Persada) milik Penggugat telah masuk daftar hitam yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat (I/c. PT. Bumi Aceh Citra Persada) dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; Bahwa adapun bunyi Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

Halaman 11 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):  
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

8. Bahwa dalam PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pada Bab V Tentang PENUNDAAN DAN PEMBATALAN SANKSI DAFTAR HITAM disebutkan:

#### 5.1 Penundaaan Sanksi Daftar Hitam

a. Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

b. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.

c. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan.

Selama masa penundaan, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku.

Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam batal, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sah, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Perubahan Surat

Halaman 12 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam rangka penyesuaian masa berlaku Sanksi Daftar Hitam.

Masa berlaku Sanksi Daftar Hitam pada Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f dihitung berdasarkan total masa berlaku Sanksi Daftar Hitam dikurangi dengan lama Sanksi Daftar Hitam yang sudah dijalankan.

Dalam hal terdapat penyesuaian masa berlaku sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f, PA/KPA atau

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan penayangan kembali Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional dengan masa berlaku sesuai dengan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Bahwa oleh karena hal yang dimohonkan oleh Penggugat yakni Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 15/KPTS/ Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu akibat dari Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, PT. Bumi Aceh Citra Persada tidak dapat bekerja dan melaksanakan Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II sesuai dengan Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: KU.08.09/01/SPL/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023 tersebut sudah sesuai dengan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Register Nomor:

165/G/2023/PTUN.Mdn pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat memutus terlebih dahulu permohonan ini yaitu mengeluarkan Penetapan Penundaan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penggugat (*I.c.* PT. Bumi Aceh Citra Persada) sesuai dengan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pada Bab V Tentang PENUNDAAN DAN PEMBATALAN

Halaman 13 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANKSI DAFTAR HITAM sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa dalam PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pada Bab V Tentang PENUNDAAN DAN PEMBATALAN SANKSI DAFTAR HITAM disebutkan:

## 5.1 Penundaan Sanksi Daftar Hitam

- a. Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- b. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- c. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan.
- d. Selama masa penundaan, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku.
- e. Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam batal, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sah, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam rangka penyesuaian masa berlaku Sanksi Daftar Hitam.
- g. Masa berlaku Sanksi Daftar Hitam pada Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f dihitung berdasarkan total masa berlaku

Halaman 14 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanksi Daftar Hitam dikurangi dengan lama Sanksi Daftar Hitam yang sudah dijalankan.

- h. Dalam hal terdapat penyesuaian masa berlaku sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan penayangan kembali Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional dengan masa berlaku sesuai dengan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Bahwa Tergugat telah melanggar BAB IV Ayat 4.3 Tata Cara Penetapan Sanksi daftar Hitam yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa:

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Pengusulan

Pemberitahuan

Keberatan

Permintaan rekomendasi

Pemeriksaan usulan, dan

Penetapan

4.3.1 Pengusulan

- a. dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
- 1) penelitian dokumen, dan
  - 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
    - a) peserta pemilihan/penyedia, dan atau
    - b) pihak lain yang dianggap perlu

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3 tersebut diatas dan tidak pernah undangan klarifikasi sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3.1 huruf a ayat (2) tersebut diatas;

Halaman 15 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat memutuskan terlebih dahulu tuntutan ini yaitu mengeluarkan Penetapan Penundaan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penggugat sesuai dengan PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pada Bab V Tentang PENUNDAAN DAN PEMBATALAN SANKSI DAFTAR HITAM sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada No.18 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H, Notaris di Banda Aceh dan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada No.20 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H, Notaris di Banda Aceh, serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-14252.AH. 01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2008; Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada No.18 tanggal 16 November 2017 disebutkan "maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertambangan, pertanian dan jasa";

Bahwa dalam Pasal 3 Ayat (2) a Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bumi Aceh Citra Persada No.18 tanggal 16 November 2017 disebutkan "menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan meliputi bertindak sebagai pengembang, pengembang wilayah pemukiman, pemasngan instalansi-instalansi, pembangunan konstruksi gedung jembatan, jalan bandara-dermaga, pembangunan sarana prasarana telekomunikasi dan pendorongan pada umumnya (*general contractor*)";

Bahwa pada tahun 2020 PT. Bumi Aceh Citra Persada milik Penggugat mengikuti proses pelelangan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara II TA 2020 (RSNPP 20-02) yang dilelang oleh PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pokja No. 11/BA/POKJA13/FIS-02/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, dinyatakan berdasarkan hasil evaluasi ada 3 (tiga) perusahaan yang lulus yaitu:

- PT. Iven Makmur Permai sebagai pemenang
- PT. Bumi Aceh Citra Persada sebagai pemenang Cadangan I
- PT. Andica Parsaktian Abadi sebagai Pemenang Cadangan 2

Halaman 16 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya PT. Bumi Aceh Citra Persada milik Penggugat mendapatkan undangan dari Satker Pengembangan Perumahan PPK Pengembangan Wilayah I yakni No: UM.02.05/PPK-W1/SATKER-PP/1102/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 untuk menghadiri Rapat Pra Penunjukan (*Pre Award Meeting*) dengan membawa dokumen penawaran asli;

Bahwa pada tanggal 27 November 2020 dibuat Berita Acara Rapat Pra Kontrak dengan No: 1315.1/BA-PAM/PPK-W1/SATKER-PP/XI/2020 disebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan (BAHP) dari Pokja ULP No.02/BA/POKJA13/FIS-02/II/202 tanggal 6 Februari 2020 maka ditetapkan PT. Bumi Aceh Citra Persada memenuhi kualifikasi dan dilanjutkan dengan SPPBJ;

Bahwa pada tanggal 30 November 2020 PT. Bumi Aceh Citra Persada mendapatkan Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara II TA 2020 (RSNPP20-02) dengan Nomor : KU.03. 01/PPK-W1/SATKER-PP/1434/XI/2020 untuk membuat Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja No: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/1448/ XII/2020 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara II TA 2020 (RSNPP 20-02) antara PPK Pengembangan Wilayah I Satker Pengembangan Perumahan dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada;

Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/1449/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari PPK Pengembangan Wilayah I Satker Pengembangan Perumahan kepada PT. Bumi Aceh Citra Persada untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara II TA 2020;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2021 dilakukan Serah Terima Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama No.24/BAST-I/Rb2.6/2021 antara PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dengan Penyedia PT. Bumi Aceh Citra Persada, setelah pekerjaan dilapangan dinyatakan selesai 100 % dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 diadakan Berita Acara Serah Terima Akhir yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir No.17/BASTA-FHO/Rb2.6/2022 antara PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada sebagai penyedia;

Halaman 17 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2021 ada kunjungan dari Tim Inspektorat Jenderal Dan Kepatuhan Internal yang terdiri dari Ibu Eka, Ibu Fitria, Bapak Arief, Bapak Widhie, Bapak Kasrianto untuk memeriksa pekerjaan PT. Bumi Aceh Citra Persada di lapangan dan hasil audit sudah Penggugat selesaikan; Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 12 Desember 2023 telah melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yakni: Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa selain telah melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yakni: Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor: HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023, PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA juga telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa selain telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember dengan Satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA juga telah menerima Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: KU.08.09/01/SPL/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa akan tetapi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara malah mengeluarkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA yang diterima PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA pada tanggal 12 Desember 2023 tanpa memanggil PT. Bumi Aceh Citra Persada terlebih dahulu dan tidak mempertimbangkan kontrak kerja yang telah ditandatangani dan telah diterima oleh PT. Bumi Aceh Citra Persada sebelumnya tersebut;

Bahwa akibat dari Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, PT. Bumi Aceh Citra Persada tidak dapat bekerja dan melaksanakan Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II sesuai dengan Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II Nomor:

Halaman 18 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02.03/SP-OPSNS-II/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/01/2023 tanggal 12 Desember 2023,

Bahwa adalah hal yang sangat tidak masuk akal jika Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara tersebut mempersoalkan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara II TA 2020 (RSNPP 20-02) antara PPK Pengembangan Wilayah I Satker Pengembangan Perumahan dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada, padahal pada tanggal 1 Oktober 2021 telah dilakukan Serah Terima Pertama yang dituang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama No.24/BAST-I/Rb2.6/2021 antara PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dengan Penyedia PT. Bumi Aceh Citra Persada, setelah pekerjaan dilapangan dinyatakan selesai 100 % dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Bahwa yang lebih sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima secara logika hukum adalah Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor:

15/KPTS/Rb.2.4/2023 yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 12 Desember 2023, sementara Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.09/01/SPMK/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : KU.08.09/01/ SPL/SATKER PPPW II-Su/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara terbit tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia barang/jasa adalah badan usaha berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyediakan barang/jasa konstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa tindakan hukum Tergugat tersebut jelas-jelas telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas Kecermatan dan Ketelitian atau hati-hati dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat sebagai Pejabat TUN berwenang untuk menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 akan tetapi Tergugat juga

Halaman 19 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya mengetahui bahwa Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara II TA 2020 (RSNPP 20-02) antara PPK Pengembangan Wilayah I Satker Pengembangan Perumahan dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada telah selesai dan tidak ada masalah sama sekali hal tersebut terbukti dengan Berita Acara Serah Terima Akhir yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir No.17/BASTA-FHO/Rb2.6/2022 antara PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada sebagai penyedia;

Bahwa Tergugat seharusnya hati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu menerbitkan keputusan TUN tersebut yakni Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan data terkait tanah objek sengketa tersebut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;

Bahwa Tergugat telah melanggar BAB IV Ayat 4.3 Tata Cara Penetapan Sanksi daftar Hitam yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa:

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Pengusulan

Pemberitahuan

Keberatan

Permintaan rekomendasi

Pemeriksaan usulan, dan

Penetapan

## 4.3.1 Pengusulan

a. dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:

1) penelitian dokumen, dan

2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:

a) peserta pemilihan/penyedia, dan atau

b) pihak lain yang dianggap perlu

Halaman 20 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut diatas;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3 tersebut diatas dan tidak pernah undangan klarifikasi sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3.1 huruf a ayat 2 tersebut diatas;

Bahwa adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah:

Asas Kecermatan

Bahwa terhadap daftar hitam yang terbitkan KTUN objek sengketa adalah tentang permasalahan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara II TA 2020 (RSNPP 20-02) antara PPK Pengembangan Wilayah I Satker Pengembangan Perumahan dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada telah selesai dan tidak ada masalah sama sekali hal tersebut terbukti dengan Berita Acara Serah Terima Akhir yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir No.17/BASTA-FHO/Rb2.6/2022 antara PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada sebagai penyedia;

Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa keputusan TUN objek sengketa yang di keluarkan Tergugat tidak memperhatikan Asas Kejujuran dan Keterbukaan karena Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3 tersebut diatas dan tidak pernah undangan klarifikasi sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3.1 huruf a ayat 2 tersebut diatas;

Asas Kehati-Hatian

Bahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan Asas Kehati-Hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan proses hukum sebagaimana tertera dibawah ini:

Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara II TA 2020 (RSNPP 20-02) antara PPK Pengembangan Wilayah I Satker Pengembangan Perumahan dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada telah selesai dan tidak ada masalah sama sekali hal tersebut terbukti dengan Berita Acara Serah Terima Akhir yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir No.17/BASTA-FHO/Rb2.6/2022 antara PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada sebagai penyedia;

Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3 tersebut diatas dan tidak pernah undangan klarifikasi sesuai dengan BAB IV Ayat 4.3.1 huruf a ayat 2 tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut diatas, Tergugat

Halaman 21 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam menerbitkan objek sengketa KTUN telah cacat hukum karena telah melanggar BAB IV Ayat 4.3, BAB IV Ayat 4.3.1 huruf a ayat (2) dan dimana seharusnya Penggugat wajib mengetahui proses objek sengketa KTUN tersebut;

Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengundang Penggugat baik mulai dari pengusulan hingga proses penetapannya sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan keberatan kepada Tergugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN tanpa sebelumnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya, untuk meminta klarifikasi dari Penggugat terkait Penetapan Daftar Hitam juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (f) UU 30/2014 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) ... (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: ... (f) memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan yang berhubungan dengan Pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud di atas, Keputusan TUN juga tidak didasarkan pada pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan"; B. MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB), yaitu: 1. Melanggar Asas Menyalahgunakan Wewenang Dan Asas Keterbukaan; Bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa *a quo* diatas, maka terdapat pertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang PTUN terbukti jika Tergugat telah melanggar BAB IV Ayat 4.3, BAB IV Ayat 4.3.1 huruf a ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Terutama Azas Kecermatan dan Ketelitian atau hati-hati, Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pasal 7 ayat 2 huruf (f) UU 30/2014 maka oleh karena itu objek sengketa ini dapat dikualifikasikan sebagai cacat hukum dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 22 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian hukum dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo, agar sudi kiranya berkenan memanggil para pihak yang berperkara guna diperiksa pada suatu hari persidangan pada waktu dan tempat yang telah di tentukan untuk itu, seterusnya Mengadili dan Memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023;

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK SENGKETA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor:

15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor:

15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan a-quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA, serta DIDUKUNG PULA dengan adanya BUKTI-BUKTI KUAT DAN AUTENTIK.

**EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK SAH**

Halaman 23 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat mencermati isi gugatan Penggugat, maka Tergugat berpandangan bahwa Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa secara formil, Kuasa yang sah di depan Pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg / Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa mensyaratkan bahwa Surat Kuasa Khusus wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan

Tertentu sesuai dengan Kompetensi Relatif;

menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;

menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta

mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Syarat-syarat tersebut diatas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif dengan kata lain salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil;

Bahwa Tergugat dalam eksepsi ini mendalilkan bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat merupakan Surat Kuasa Khusus yang termasuk kualifikasi cacat formil, dengan beberapa sebab antara lain:

Alasan Penyebab Pertama:

Didalam Surat Kuasa Tidak Mencantumkan Dasar Hukum Terkait Identitas Penggugat Mewakili Perseroan/Perusahaan, sebagaimana dikutip dalam surat kuasa khusus Penggugat:

"T Zia Ul Muhammad, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Tgk Chik Dipineung VIII No. 30, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuasa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Aceh Citra Persada."

Dalil Tergugat Terhadap Alasan Penyebab Pertama Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa terhadap Sebab Pertama tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

"5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Berdasarkan peraturan tersebut telah jelas maka jika Penggugat ingin bertindak selaku Direktur Utama dari PT. Bumi Aceh Citra Persada sudah sepatutnya harus berlandaskan dasar hukum baik itu Akta

Halaman 24 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Pendirian Perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM terkait pengesahan Pendirian Perusahaan sebagai bentuk pendirian badan hukum Perseroan, jika tidak dicantumkan sudah sepatutnya Penggugat Tidak Sah mewakili Perusahaan untuk melakukan tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*in casu* Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara a quo) karena jika tidak dicantumkan dasar hukum terkait identitas bertindak di pengadilan tersebut, dapat diartikan Penggugat melakukan tindakan hukum di Pengadilan dalam perkara a quo atas nama diri pribadi bukan atas nama Perusahaan (In Casu PT. Bumi Aceh Citra Persada).

## Alasan Penyebab Kedua:

Didalam Surat Kuasa Penggugat Tidak Jelas mengenai Gugatan atau Permohonan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana dikutip:

" ..... Diberi hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatan permohonan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan..... dst";

Dalil Tergugat Terhadap Alasan Penyebab Kedua Surat Kuasa Cacat Formil yaitu:

Bahwa terhadap kutipan surat kuasa khusus yang ditandatangani Penggugat beserta para Penerima Kuasa Penggugat diatas, surat kuasa khusus tersebut merupakan surat kuasa yang dapat dikategorikan surat kuasa cacat formil, hal ini disebabkan adanya ketidak jelasan apa yang ingin diajukan Penggugat (Permohonan atau Gugatan) karena antara Permohonan dengan Gugatan merupakan Tindakan hukum yang berbeda;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 46 – 47) menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak;

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU PTUN) yang memberi pengertian "Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan

Halaman 25 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa Retnowulan Sutantio dalam buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja (hal. 10);

Berdasarkan hal tersebut telah jelas faktanya bahwa antara Gugatan dan Permohonan sangatlah berbeda, sehingga perbedaan Tindakan hukum / yang diinginkan didalam surat kuasa khusus tersebut membuat surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2023 cacat formil;

Mengenai Penetapan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 165/PEN/2023/PTUN.MDN tertanggal 10 Januari 2024, akan Tergugat dalilkan dalam pokok perkara;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana Tergugat sampaikan diatas, dikarenakan Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah, Dengan demikian Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

## EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Dalil Gugatan Tidak Jelas Dalam Menyebutkan “PEMBATALAN KONTRAK KERJA SECARA SEPIHAK OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT”

Bahwa Penggugat Didalam Dalil Gugatan *A Quo* TIDAK JELAS DALAM MENYEBUTKAN “PEMBATALAN KONTRAK KERJA SECARA SEPIHAK OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT” sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* Nomor 3 Hal. 4, sebagaimana dikutip:

*“Adalah karena Perusahaan (PT. Bumi Aceh Citra Persada) milik Penggugat tidak dapat beroperasi/berjalan serta terjadinya Pembatalan Kontrak Kerja secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat.”*

terkait hal tersebut Tergugat sampaikan bantahan terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat melalui Surat Keputusan 15/KPTS/Rb.2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Desember 2023 (selanjutnya disebut Objek Gugatan) hanya memuat mengenai Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat dan tidak

Halaman 26 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Pembatalan Kontrak Kerja Sepihak dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa mengenai Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Oleh Tergugat Kepada Penggugat yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo merupakan dalil gugatan yang tidak jelas / kabur, jika Penggugat ingin membantah dalil Tergugat terkait hal ini maka terdapat pertanyaan terkait hal tersebut yang harus dijawab oleh Penggugat yakni:

**APAKAH ADA BUKTI PEMUTUSAN KONTRAK KERJA SEPIHAK OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT???**

Jika Penggugat tidak dapat membuktikan serta menjawab pertanyaan an dasar tersebut maka dapat diartikan dalil gugatan a quo merupakan dalil yang tidak jelas, sehingga dapat dikualifikasikan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan yang tidak jelas;

Keliru Dasar Hukum Yang Digunakan Penggugat Dalam Gugatan A quo

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam gugatan A quo Nomor 6 Hal. 10 Jo. Nomor 15 hal. 14 yang menjadikan dasar hukum terkait gugatan a quo yang intinya Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat dan tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi yakni sebagaimana dikutip:

*".... Bab IV ayat 4.3 Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Dan tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi sesuai BAB IV ayat 4.3 huruf a ayat 2 Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam.... Dst.";*

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, terlebih dahulu dilakukan Audit Oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dimana Hasil Audit Tersebut dituangkan didalam Surat Nomor PW.0101-19/1371 tertanggal 4 November 2021 tentang Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu PBJ Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Utara 2 TA.2020 (RSNPP20-02) pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, yang mana terdapat Hasil Temuan Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (APIP) sebagaimana dikutip:

*"c. memerintahkan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara mengenakan sanksi daftar hitam kepada PT. Iven Makmur Permai, PT. Bumi Aceh Citra Persada dan PT. Andica Parsaktian Abadi sesuai Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II Bagian IV, berdasarkan usulan Kepala BP2JK Wilayah DKI Jakarta.";*

Halaman 27 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Lampiran II huruf 4.3.6 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana dikutip:

...*"b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Saksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP."*...

Relevansi nomor 7 diatas telah jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara sudah sesuai Rekomendasi APIP yang dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang mana Tergugat tidak perlu memberitahukan dan mengundang Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap Penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo sesuai Lampiran II huruf 4.3.6 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Bahwa telah jelas Penggugat dalam menerapkan peraturan perundang undangan dalam gugatan a quo keliru, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur dan/atau Tidak Jelas;

Dalil Posita (Fundamentum Petendi) Dengan Permohonan / Petitum Berbeda

Bahwa terkait dalil Posita Penggugat dalam gugatan A quo Nomor 41 Hal. 19, sebagaimana dikutip:

*"41. .... Dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan data terkait TANAH OBJEK SENGKETA tersebut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari."*

Bahwa terkait Petitum Penggugat dalam Gugatan A quo nomor 2 hal. 22, sebagaimana dikutip:

*"2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor "15/KPTS/Rb2.4/2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023."*

Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, antara Tanah Objek Sengketa dengan Penetapan Sanksi Daftar Hitam merupakan Objek Gugatan Yang Berbeda, jikapun Penggugat dapat menjelaskan mengenai hal dasar yakni:

**TANAH OBJEK SENGKETA MANA YANG DIPERMASALAHKAN DALAM SENGKETA PERKARA A QUO?????**

Halaman 28 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jikapun hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat maka dapat dipastikan bahwa antara dalil Posita dengan Petitum Penggugat dalam Perkara a quo, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas / kabur;  
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sudah beralasan hukum kiranya apabi la pada Penggugat pada dalil Gugatan a quo Tidak Jelas/Kabur. Dengan demikian Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

**EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK  
(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Berdasarkan Dalil Penggugat dalam gugatan a quo Terus Menerus didalam gugatan perkara a quo mendalilkan bahwa telah menandatangani Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumatera Utara Tahap II;  
Bahwa dalil Penggugat tersebut dapat disampaikan bahwa Penggugat menandatangani Perjanjian tersebut BUKAN dengan Tergugat maupun Jajaran Pejabat Perbendaharaan (*in casu* Pejabat Pembuat Komitmen) yang bekerja di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan, melainkan Pihak lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam rehabilitasi sekolah (*in casu* pihak telah menandatangani kontrak dengan Penggugat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumatera Utara Tahap II);  
Bahwa relevansi dengan nomor 12 s.d 13 diatas terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan a quo angka I perihal Objek Sengketa perkara a quo berupa Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Saknsi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023;  
Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Kuasa Pengguna Anggaran tidak serta merta memutus dan menetapkan objek sengketa dalam perkara a quo, namun berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP No. 4/2021) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;  
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 menyebutkan:

Halaman 29 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *"IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam*

### *4.3.6 Penetapan*

- b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP."*

Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya Nomor PW 0101-lj/1371 tanggal 4 November 2021 perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu PBJ Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Utara 2 TA 2020 (RSNPP20-02) pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara;

Memperhatikan ketentuan mengenai Audit dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP 60/2008) menyatakan:

#### *"Pasal 48*

*(2) Aparat Pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:*

- a. audit;*
- b. reviu;*
- c. evaluasi;*
- d. pemantauan; dan*
- e. kegiatan pengawasan lainnya."*

#### *"Pasal 50*

*(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:*

- a. audit kinerja; dan*
- b. audit dengan tujuan tertentu."*

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 60/2008 dijelaskan tentang aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) menyatakan:

#### *"Pasal 1*

*5. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/pimpinan Lembaga."*

Halaman 30 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit adalah Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Bahwa penerbitan objek sengketa rekomendasi dari hasil audit sebagaimana dimaksud di atas, sehingga dengan tidak ditariknya Inspektorat Jenderal yang memiliki tugas melakukan Audit Dengan Tujuan tertentu telah menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak;

Bahwa Perihal gugatan yang kurang pihak, perlu dikutip kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan:

*"Judex Factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya harus melibatkan pihak ketiga yang memiliki urgensi pembuktian soal haknya."*;

Dengan demikian, dengan tidak dimasukkannya pihak yang telah menandatangani kontrak dengan Penggugat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumatera Utara Tahap II serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, terbukti secara yuridis bahwa Gugatan *a quo* Kurang Pihak. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah semestinya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar seluruh dalil Tergugat dalam eksepsi diatas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, sehingga Tergugat tidak perlu untuk melakukan pengulangan dalil kembali;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a-quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas Tergugat berdasarkan bukti-bukti kuat dan otentik;

2. 3.

4. 5. Bahwa dapat Tergugat jelaskan terlebih dahulu mengenai kronologis singkat terkait terbitnya Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan PPK Pengembangan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan terikat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Utara 2 TA.2020 (RSNPP20-02);

Halaman 31 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Nomor 1/4/2/12/2021/190 (selanjutnya disebut LHA);

Bahwa setelah keluarnya LHA tersebut ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Surat Nomor PW.0101-19/1371 tertanggal 4 November 2021 tentang Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu PBJ Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Utara 2 TA.2020 (RSNPP20-02) pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, yang didalam LHA dan Surat tersebut sama-sama terdapat rekomendasi sebagaimana dikutip:

"c. memerintahkan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara mengenakan sanksi daftar hitam kepada PT. Iven Makmur Permai, PT. Bumi Aceh Citra Persada dan PT. Andica Parsaktian Abadi sesuai Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II Bagian IV, berdasarkan usulan Kepala BP2JK Wilayah DKI Jakarta.";

Bahwa terdapat Surat Nomor PW 0322-DK/922 tertanggal 10 Oktober 2022 dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada Direktur Jenderal Perumahan perihal Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bidang Perumahan;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal berdasarkan surat undangan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Nomor UM.0102-Rs/2169 tertanggal 6 Desember 2023 dimana Penggugat sebagai salah satu undangan dan telah menghadiri undangan tersebut lewat aplikasi *zoom meeting* dimana pembahasannya mengenai akan dilakukannya pengenaan Daftar Hitam kepada Penggugat;

Bahwa Pada Tanggal 12 Desember 2023 Tergugat melaksanakan Rekomendasi APIP berdasarkan LHA, berupa Penetapan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Dengan bagian Diktum Objek sebagaimana dikutip:

"e.

*Ringkasan Rekomendasi APIP*

:

*Menggunakan sanksi daftar hitam kepada PT. Bumi Aceh Citra Persada sesuai Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II Bagian IV."*

Halaman 32 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Tergugat menayangkan sanksi daftar hitam di website Inaproc sebagai tindak lanjut keluarnya Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*;  
Bahwa terhadap proses pemberian dan penayangan daftar hitam (*Black List*)

## PROSES PEMBERIAN DAN PENAYANGAN DAFTAR HITAM KEPADA PENGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. dapat Tergugat uraikan mengenai Proses Penetapan dan Penayangan Sanksi Daftar Hitam yang dilakukan Tergugat dibawah ini;  
Bahwa terkait kewenangan Tergugat mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 (terkait

## TENTANG PROSES PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

Kewenangan Tergugat Untuk mengeluarkan dan Menetapkan Objek Sengketa diakui Penggugat pada dalil Gugatan Nomor 40 hal. 19), terlebih dahulu dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 28 Juni 2021. terdapat rekomendasi LHA sebagaimana dikutip:

"c. memerintahkan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara mengenakan sanksi daftar hitam kepada PT. Iven Makmur Permai, PT. Bumi Aceh Citra Persada dan PT. Andica Parsaktian Abadi di sesuai Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II Bagian IV, berdasarkan usulan Kepala BP2JK Wilayah DKI Jakarta.";

Bahwa Terkait Dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* Nomor 43 halaman 20, sebagai tindak lanjut dalam menjalankan rekomendasi LHA mengenai Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut, telah dilakukan rapat mengenai Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal pada Tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan surat undangan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Nomor UM.0102-Rs/2169 tertanggal 6 Desember 2023, Dimana Penggugat termasuk Juga Ikut Serta dalam Rapat tersebut. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah diundang untuk dimintakan klarifikasi adalah hal yang tidak benar; Kemudian berdasarkan rapat tersebut diatas, Pada Tanggal 12 Desember 2023 Tergugat melaksanakan Rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang dalam hal ini merupakan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), berupa Penetapan

Halaman 33 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;

Bahwa Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan Lampiran II Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Romawi IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.6 Penetapan huruf b. sebagaimana dikutip:

*"IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam*

*4.3.6 Penetapan*

*b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP."*

Bahwa setelah dilakukannya Penetapan Daftar Hitam oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Objek sengketa dalam Perkara a quo pada Tanggal 15 Desember 2023 melalui alamat email resmi milik Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa Penetapan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

## TENTANG PROSES PENAYANGAN SANKSI DAFTAR HITAM

Relevansi dengan nomor 5 s.d 9 diatas, Tergugat juga telah menindaklanjuti dengan Penayangan Daftar Hitam Dan Daftar Hitam Nasional kepada Penggugat melalui website inaproc pada tanggal 18 Desember 2023, hal ini telah sesuai dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Romawi IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional, sebagaimana dikutip:

*... "a. PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.*

*Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat keputusan ditetapkan"...*

Halaman 34 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan nomor 5 s.d 9 diatas telah jelas Fakta Hukumnya jika Tergugat telah sesuai dalam melakukan tindakan hukum berupa Penetapan dan Penayangan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat;  
Bahwa terkait Penggugat telah melakukan Perikatan Perjanjian dalam

## MENGENAI PERJANJIAN PENGGUGAT DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN SEKOLAH NIAS SUMATERA UTARA TAHAP II

II

pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumatera Utara Tahap II, merupakan Objek dan Subjek yang berbeda dengan perkara *a quo*, dapat Tergugat Jelaskan sebagai berikut:

Objek Perkara *A quo* ditetapkan oleh Tergugat, yang kapasitasnya bertugas dan bekerja sebagai Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; sedangkan

Perikatan Perjanjian dalam pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumatera Utara Tahap II dilakukan oleh Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen, yang kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen bertugas dan bekerja di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan maupun garis koordinasi terkait pelaksanaan Pekerjaan antara Tergugat dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II yang melakukan Perjanjian Kontrak dengan Penggugat;

Bahwa dengan tidak ada hubungan maupun garis Koordinasi Pekerjaan dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II maka dapat dipastikan wewenang Tergugat dalam perkara *a quo* hanya sebatas Penetapan dan Penayangan Objek Sengketa;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Gugatan *A quo* nomor 44 hal. 20 yang dalilnya menyangkakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu Tergugat sampaikan bantahan atas dalil Penggugat sebagai berikut:

Asas Kecermatan

## TERGUGAT TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa Tergugat telah melaksanakan Asas Kecermatan didalam menetapkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, hal ini dikarenakan Tergugat telah menjalankan Rekomendasi LHA dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang dalam hal ini merupakan

Halaman 35 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa dalam Perkara *A quo*

telah menjalankan Peraturan Perundangan yang berlaku (Lampiran II

Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan

Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Romawi IV. Penetapan

Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.6 Penetapan huruf b), terkait dengan dalil

Penggugat sebagaimana menyatakan "*Penggugat Tidak pernah*

*mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat .....dst*" dimana hal tersebut

merupakan Penggugat telah salah dalam menerapkan dasar hukum seperti

yang sudah Tergugat dalilkan dalam dalil Eksepsi Gugatan Tidak Jelas

(*Obscuur Libel*) nomor 5 s.d 9 diatas;

Asas Kehati-Hatian

Bahwa Tergugat dalam Menetapkan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*

sudah menerapkan asas kehati-hatian hal ini dapat dibuktikan Penetapan

Objek Sengketa telah sesuai atas rekomendasi LHA dari Inspektorat

Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang dalam

hal ini merupakan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dan telah sesuai

Lampiran II Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Romawi IV.

Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.6 Penetapan huruf b);

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada nomor 14 diatas sudah tepat jika

Tergugat Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal

tersebut tidak seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *A quo*;

## DALAM PENUNDAAN

Bahwa terkait Penundaan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*,

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengeluarkan Putusan

Penetapan Nomor: 165/PEN/2023/PTUN.MDN tertanggal 10 Januari

2024, dengan amar Penetapan sebagaimana dikutip:

**"MENETAPKAN:**

*Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan*

*Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera*

*Utara Nomor: 15/KPTS/DRb2.4/2023, tanggal 12 Desember 2023, tentang*

*Penetapan Sanksi Daftar Hitam;*

Halaman 36 dari 91 halaman

Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/DRb2.4/2023, tanggal 12 Desember 2023, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam; ....dst”;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 67 UU PTUN sebagaimana dikutip:

“Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. ....dst”;

Terkait penjelasan Pasal 67 UU PTUN tersebut, mengenai “kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang”, jikapun Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan Moril dapat dituangkan secara rinci berapa Kerugian Materiil dan Moril ke dalam Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat dalam Surat Permohonannya pada Tanggal 21 Desember 2023, namun fakta hukumnya kerugian materiil baru ada didalam pertimbangan Penetapan Pengadilan dalam Perkara a quo terdapat Jaminan Uang Muka Penggugat dalam pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumatera Utara Tahap II;

Bahwa Tergugat merasa berkeberatan dengan adanya Putusan Penundaan Obyek Sengketa pada angka 17 di atas, dikarenakan pada saat itu proses perkara pada saat itu masih dalam tahapan dismissal dan bahkan Gugatan yang diajukan oleh baru diunggah ke *E-court* pada tanggal 16 Januari 2024; Bahwa meskipun berkeberatan, terkait Putusan Penundaan Obyek Sengketa pada angka 17 di atas, Tergugat yang mempunyai itikad baik untuk tetap melaksanakan isi Penetapan tersebut dengan mengeluarkan surat Penundaan Sanksi Daftar Hitam atas dasar Penetapan Pengadilan, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/KPTS/Rb2.4/2024 tentang Penundaan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 16 Januari 2024, yang juga ditindaklanjuti dalam penurunan tayang sanksi daftar hitam terhadap Penggugat di website Inaproc;

Bahwa faktanya proyek Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Utara 2 TA. 2020 (RSNPP20-02) merupakan pembangunan rumah susun sewa untuk pekerja yang tergolong dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

Bahwa sesuai Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dikutip:

Halaman 37 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 10*

*Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:*

*Pertahanan.....dst"*

*.....dst"*

*o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;*

*p. ....dst"*

Senyatanya pembangunan rumah susun sewa untuk pekerja tergolong dalam kepentingan umum!!

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan angka 21 dan angka 22 di atas, maka permohonan penundaan penetapan daftar hitam seharusnya tidak dapat dikabulkan sebagaimana diatur pada Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*Pasal 67*

*.....dst"*

*.....*

*(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

*a. ....dst"*

*b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Lebih jauh lagi, Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

*Pasal 67*

*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*

Dengan demikian, sudah sepatutnya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menunda dan tidak menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Terkahir, Penggugat juga berpendapat bahwa terkait Dalil Permohonan Penggugat didalam Permohonan *a quo* guna memohon untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sudah merupakan Pokok Perkara, hal ini dikarenakan Penundaan yang dimohonkan Penggugat BUKAN MERUPAKAN KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK;

*Halaman 38 dari 91 halaman*

*Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula dengan adanya bukti-bukti kuat yang otentik, maka mohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat Sebagian atau Seluruhnya;

Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugat Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Desember 2023;

Mencabut dan/atau Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor: 165/PEN/2023/PTUN.MDN tertanggal 10 Januari 2024;

Memerintahkan Tergugat untuk membuat dan menetapkan Surat Keputusan Perubahan Tentang Sanksi Daftar Hitam ditujukan kepada Penggugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penggugat terkait Penundaan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb.2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 12 Desember 2023;

Mencabut dan/atau Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor: 165/PEN/2023/PTUN.MDN tertanggal 10 Januari 2024;

Bahwa pada persidangan elektronik, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang telah diverifikasi pada tanggal 7 Februari 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah diverifikasi pada tanggal 21 Februari 2024 ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, sebagai berikut :

P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada Nomor 18 Tanggal 16 November 2007 yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H., Notaris di Banda Aceh, dan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM R.I Nomor : AHU-14252.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan

Halaman 39 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Aceh Citra Persada tanggal 24 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);

P-2 : Keputusan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 12 Desember 2023 atas nama PT. Bumi Aceh Citra Persada (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-3 : Nota Dinas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Nomor: 359/ND/Dr/2023 Tanggal 9 November 2023, kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Nomor 1/4/2/12/2021/190 Tanggal 5 Agustus 2021 pada Satuan Kerja BP2JK Wilayah DKI Jakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-4 : Surat PPK BPB dan Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 06/SPPBJ/SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/2023 tanggal 27 November 2023, Kepada Direktur Cabang PT Bumi Aceh Citra Persada, Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-5 : Surat Penyerahan Lapangan (SPJ) Nomor : KU.08.09/01/SPL/ SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PPK BPB dan Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-6 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.09/01/SPMK/ SATKER PPPW II-SU/PPK BPB-PS/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PPK BPB dan Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-7 : Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Nomor : UM.01.02/Cb2/2288 tanggal 28 November 2023, Kepada (Daftar Undangan Terlampir), Hal: Rapat Penandatanganan Kontrak Kegiatan Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-8 : Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Nomor : UM.01.02/Cb2/2432 tanggal 15 Desember 2023, kepada (Daftar Undangan Terlampir), Hal: Undangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

P-9 : Surat PPK BPB dan Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Nomor : UM.01.01/ SATKER PPPWII-SU/PPK BPB-PS/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, Kepada Direktur Cabang PT. Bumi Aceh Citra Persada, Hal: Pembatalan Kontrak Paket Optimalisasi Sekolah Nias Sumut Tahap II (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 : Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 24.BAST-1 Rb2.6.2021 Tanggal 1 Oktober 2021 antara Naimul Ahmad Rangkuti, S.T. sebagai Pihak Pertama dengan Sahat TP Pasaribu, S.T. sebagai Pihak Kedua (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-11 : Berita Acara Serah Terima Akhir Nomor: 17.BASTA-FHO Rb2.6.2022 Tanggal 30 Maret 2022 antara Naimul Ahmad Rangkuti, S.T. sebagai Pihak Kesatu dengan Sahat TP Pasaribu, S.T. sebagai Pihak Kedua (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-12 : Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Akhir Nomor : 16/BAPSTA-FHO/Rb2.6.2022 Tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-13 : Surat Pernyataan Keberatan dari PT Bumi Aceh Citra Persada (Direktur Cabang Medan/Sahat TP Pasaribu, S.T) tanggal 12 Desember 2023 kepada Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Jln. Suluh No. 99A Kel. Siderejo Hilir Medan 20222 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-14 : Surat dari Kantor Advokat Jimmy Albertinus & Rekan Nomor : 01/K.A-JA/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 Kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamaraja Km 7 No.99 Harjosari II Medan Amplas, Kota Medan, Hal: Somasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-15 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-17 : Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada Nomor: 20 tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H. Notaris di Banda Aceh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-18 : Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada Nomor: 4 tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H. Notaris di Banda Aceh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-19 : Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada Nomor: 11 tanggal 09 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H. Notaris di Banda Aceh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-20 : Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada Nomor: 23 tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H. Notaris di Banda Aceh (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-21 : Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Aceh Citra Persada Nomor: 10 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Yusrawati, S.H. Notaris di Banda Aceh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-22 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya, Kode Billing 820210904809191, tanggal Billing 04-09-2021 10:24:36 Nama Penyetor PT. Bumi Aceh Citra Persada, dengan lampiran Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-23 : Berita dari <https://sumutprov.go.id> "Resmikan Rumah Susun, Edy Rahmayadi Harap KEK Sei Mangkei Tetap Tertata Baik" (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-24 : Berita Acara Rapat Pra Kontrak No.1315.I/BA-PAM/PPK-W1/SATKER-PP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Wilayah I (Maximilian Togi Parulian H, ST, MM dengan Calon Penyedia Jasa PT. Bumi Aceh Citra Persada (Sahat T.P. Pasaribu, ST, Direktur Wilayah Provinsi Sumatera Utara) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-25 : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Lumsum Dan Harga Satuan) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/1448/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi: Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 2 TA. 2020 (RSNPP20-20) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Wilayah I (Maximilian Togi Parulian H, ST, MM dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada (Sahat T.P. Pasaribu, ST, Direktur Wilayah Provinsi Sumatera Utara) sebagai Penyedia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-26 : Addendum Ke – 1 tanggal 29 Maret 2021 Terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Lumsum Dan Harga Satuan) Nomor : HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/1448/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 2 TA. 2020 (RSNPP20-20) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Wilayah I (Naimul Ahmad Rangkuti, ST, dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada (Sahat T.P. Pasaribu, ST, Direktur Wilayah Provinsi Sumatera Utara) sebagai Penyedia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-27 : Addendum Ke – 2 tanggal 28 April 2021 Terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Lumsum Dan Harga Satuan) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/1448/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 2 TA. 2020 (RSNPP20-20) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Wilayah I (Naimul Ahmad Rangkuti, ST, dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada (Sahat T.P. Pasaribu, ST, Direktur Wilayah Provinsi Sumatera Utara) sebagai Penyedia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 42 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





P-28 : Addendum Ke – 3 tanggal 29 Juli 2021 Terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Lumsum Dan Harga Satuan) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/1448/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 2 TA. 2020 (RSNPP20-20) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Wilayah I (Naimul Ahmad Rangkuti, ST, dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada (Sahat T.P. Pasaribu, ST, Direktur Wilayah Provinsi Sumatera Utara) sebagai Penyedia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-29 : Addendum Ke – 4 tanggal 15 September 2021 Terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Lumsum Dan Harga Satuan) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/1448/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 2 TA. 2020 (RSNPP20-20) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Wilayah I (Naimul Ahmad Rangkuti, ST, dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada (Sahat T.P. Pasaribu, ST, Direktur Wilayah Provinsi Sumatera Utara) sebagai Penyedia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan tidak mengajukan ahli:

1. Saksi MARTINUS SURBAKTI

- Bahwa Saksi dengan PT. Bumi Aceh Citra Persada kebetulan perusahaan tersebut kita pakai Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II dan tidak ada hubungan pekerjaan lainnya;
- Bahwa pelaksanaan proyek tersebut ikutkan tender pada tahun 2023 bulan 9 kita memakai jasa perusahaan dari PT. Bumi Aceh Citra Persada berupa paket pekerjaan optimalisasi itu di bawah Kementerian PUPR di Balai permukiman wilayah kalau kami menyebutnya Cipta Karya;
- Bahwa Saksi dengan Cipta Karya tersebut sudah ada kontrak pada tanggal 12 Desember tahun 2023 dan sudah ada keluar Surat Perintah Kerja di tanggal 12 Desember tahun 2023 kita Sudah menandatangani kontrak dengan pihak Cipta Karya, selesai kita berkontrak pada tanggal 12 Desember tahun 2023 dan di tanggal 15 Desember kita sudah

Halaman 43 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Surat Perintah Kerja dan surat perintah penyerahan bahan pada tanggal 15 Desember. Nah di tanggal 13 Desember kita setelah menerima spmk tentu melakukan administrasi terkait masalah kontrak Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II dan kami berkewajiban untuk mengurus uang jaminan kontrak, dan pada tanggal 13 kami menyelesaikan jaminan uang muka melalui asuransi fidiu yang sudah yang seharusnya kami serahkan kepada pihak Balai Cipta Karya tetapi pada tanggal 13 sore Saya ditelepon oleh pejabat pembuat komitmen dari Cipta Karya ada informasi bahwasannya PT Bumi Aceh Citra Persada sudah di Blacklist dan pertanyaan saya pada sore itu apakah sudah ada diterima surat secara resmi bahwasannya PT Bumi Aceh Citra Persada sudah masuk dalam daftar hitam dan pejabat pembuat komitmen tidak bisa menjawab dan akhirnya saya bilang kita ini membahas tentang administrasi kalau memang sudah di blacklist tunjukkan kepada kami suratnya karena berdasarkan di kami, kami selalu bertolak ukur kepada peraturan LKPP bahwasannya yang menyatakan suatu perusahaan itu Di backlist Sudah terbit di inaprov atau portal dan kami terima surat secara resmi bahwa perusahaan PT Aceh bumi Persada namun belum ada kami terima dan saya konfirmasi kepada Direktur PT Bumi Aceh Persada mereka pun belum ada menerima sehingga akibat daripada informasi yang diterima oleh pejabat pembuat komitmen tersebut akhirnya kontrak kami dipending sementara;

- Bahwa Saksi surat daftar hitam tersebut melalui jejak digital email ke perusahaan pada sore tanggal 15 Desember tahun 2023 pukul 16.00 WIB yang ikirim melalui email sedangkan dengan surat sah resmi belum terima;
- Bahwa setelah proses persidangan ini Saksi baru tahu terkait penerbitan sanksi daftar hitam saksi dari tadi mengatakan bahwa sudah mendapat kabar dari PT Cipta Karya bahwa PT Bumi Aceh Citra Persada ini sudah di-backlist pada saat itu pada tanggal 7 Desember 2023 hanya sekali itu saja;

Halaman 44 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan resmi sampai saat ini belum ada diterima dan pihak perusahaan pun sudah kita minta keterangannya dan kita meminta bukti sampai saat ini masih belum ada keterangan lebih lanjutnya dan emailnya juga tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait masalah Pak Sahat T.P. Pasaribu itu, beliau lah yang memakai jasa perusahaan terkait paket yang dianggap menjadi dasar diblacklistnya PT. Bumi Aceh Citra Persada pada tahun 2020;
- Bahwa dari Pak Sahat T.P. Pasaribu paket pekerjaannya sudah selesai dan sudah menerima PHO dan FHOnya bahwasanya terkait pekerjaan tersebut tidak pernah terlambat dan tepat waktu namun tetap diberikan sanksi daftar hitam kepada PT. Bumi Aceh Citra Persada;
- Bahwa setahu Saksi ada hubungannya dengan daftar hitam ini dengan ada pembatalan kontrak Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II karena setelah tanggal 15 sore bulan 12 tahun 2023 kita terima surat blacklist PT. Bumi Aceh Citra Persada melalui email dan di tanggal 18 juga Kita diundang dengan Kementerian pupr rapat terkait masalah paket Optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II bahwasannya kita diundang rapat itu adalah untuk terkait masalah hal rencana pembatalan kontrak. Jadi pada saat zoom dengan pihak kementerian kita pertanyaan apa dasar Cipta Karya untuk membatalkan terkait paket optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II tersebut, yang menjadi jawaban dari pihak PUPR Cipta Karya menerangkan bahwasannya perusahaan PT Bumi Aceh Citra Persada sudah masuk daftar hitam, itu yang menjadi dasar mereka untuk kita tidak bisa dapat melanjutkan kontrak ini dan pada saat zoom tersebut kita sudah melakukan bahwasannya kita akan melaksanakan upaya hukum;
- Bahwa kontrak Sudah dibatalkan pada tanggal 2 januari 2024 oleh Pihak Cipta Karya;
- Bahwa ada kerugian atau dampak yang dirasakan oleh Saksi maupun PT Bumi Aceh Citra Persada karena pada saat kami berkontrak pada

Halaman 45 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Desember 2023 tentu kami ada ketentuan persyaratan yang kami lengkapi, yang pertama adalah jaminan pelaksanaan, nah jaminan pelaksanaan yang pada saat itu kami menggunakan jasa asuransi atau bank garansi pada saat kita melengkapi jaminan pelaksanaan, berprosesnya waktu kami tidak bisa melaksanakan melalui jasa asuransi yang diluar dugaan kami adalah pihak asuransi akan menyarankan kepada kami surat edaran bahwasannya PT Bumi Aceh Citra Persada akan segera di Blacklist dan buktinya nanti bisa kami serahkan dan itu surat nota dinas yang dikeluarkan oleh satuan kerja penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dan nota dinas tersebut yang disampaikan oleh pihak asuransi kepada kami, yang kami tidak tahu asal-usulnya kenapa surat itu bisa sampai ke pihak asuransi. Kami berpikir pada saat itu mungkin ada pihak yang menyebabkan asuransi kami ini tidak bisa keluar, akhirnya kami ambil keputusan kami harus menyetor uang ke pihak bank untuk melaksanakan cashflow supaya bank garansi keluar senilai 2 milyar 156 juta yang sampai saat ini masih diblokir oleh bank BRI di cabang Ringroad Medan. Setelah terbit jaminan pelaksanaan kita serahkan kepada pihak Cipta Karya pada tanggal 11 dan tanggal 12 kami berkontrak. Jadi dampaknya kerugian secara materiil sampai sekarang uang itu tidak bisa kami apa-apakan karena memang jaminannya pun kalau dikembalikan kepada kami tentu secara otomatis bank pasti akan menolak karena ketentuan dalam peraturan dokumen tender sudah jelas ada dibuat aturan itu bila mana Di peraturan LKPP. Jadi setelah proses jaminan pelaksanaan selesai dan penandatanganan kontrak di tanggal 12, dan setelahnya di tanggal 13 kita terima SPMK di tanggal 18 kita Zoom untuk membicarakan pembatalan kontrak sampai seterusnya sampai Januari tersebut kita menerima surat dari pihak Cipta Karya terkait pembatalan kontrak yang sampai sekarang setelah kita terima putusan sela di tanggal 10 Januari kita sudah ajukan surat dan sudah kita tebuskan ke Kementerian pupr ke Instansi yang terkait jadi sampai sekarang masih terkatung-katung;

Halaman 46 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang sekitar 2 m lebih di Bank BRI yang diblokir dengan alasannya karena memang sesuai ketentuan untuk jaminan pelaksanaan ini sudah ada ketentuan nilai uang yang harus dijaminakan menjadikan jaminan pelaksanaan untuk proses dimulainya pekerjaan;
- Bahwa lebih duluan terbit penandatanganan kontrak optimalisasi Pembangunan Sekolah Nias Sumut Tahap II daripada daftar hitam dan surat secara resmi kami terima bahwasanya PT. Bumi Aceh Citra Persada masuk ke dalam daftar hitam blacklist melalui email di tanggal 15 pukul 16.00 dan masuk ke dalam portal Inaproc di tanggal 18 Desember 2023 pukul 10.00 WIB baru sudah secara nasional diumumkan bahwasannya PT. Bumi Aceh Citra Persada itu di Blacklist dengan hasil surat yang kami terima itu diterimanya surat pada tanggal 15 tapi dibuat keputusan atau berlakunya Surat Keputusan itu di tanggal 12;
- Bahwa Saksi adalah rekanan dari PT Bumi Aceh Citra Persada yang mengetahui bahwa ada pelaksanaan kontrak di PUPR umum dan khususnya di Cipta Karya Direktorat Jenderal;
- Bahwa setahu Saksi Satker Perumahan yang mengeluarkan sk blacklist sanksi daftar hitam;
- Bahwa Saksi tahu bukti T-2 dan yang mengeluarkan Direktorat Jenderal Satuan Perumahan;
- Bahwa pada tahun 2020 perusahaan PT Bumi Aceh Citra Persada ada berkontrak dengan satuan Perumahan terkait pekerjaan rumah susun sewa wilayah Sumatera 2;
- Bahwa Saksi memakai pinjam nama perusahaan Penggugat untuk mengikuti proses tender dan Saksi tidak salah satu direksi juga dalam PT tersebut;
- Bahwa objek perkara di sini berupa SK Nomor 15 Tahun 2023 tentang penetapan sanksi daftar hitam PT Bumi Aceh Citra Perasada berupa pembangunan rumah susun tadi, apakah saudara saksi di sini mengetahui adanya laporan hasil audit dari Irjen Kementerian pupr terhadap perusahaan yang dijadikan rekanan;

Halaman 47 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada melakukan penandatanganan kontrak terhadap paket sekolah yang di cipta Karya tetapi bukan Saksi yang menandatangani kontrak dengan PPK;
- Bahwa ada Tim pada PT Bumi Aceh Citra Persada yang menandatangani kontrak terkait paket sekolah nias yaitu Direktur cabang;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pengecekan di inaproc akan status daftar Hitam PT Bumi Aceh Citra Persada;
- Bahwa benar itu menjadi salah satu syarat pengalaman di ketentuan dan persyaratan yang berkaitan dengan Project masa optimalisasi sekolah Nias mereka itu harus membutuhkan beberapa persyaratan termasuk adalah pengalaman perusahaan di 15 tahun terakhir sampai 4 tahun terakhir di perusahaan tersebut dan sudah kita lampirkan;
- Bahwa benar pada saat mengikuti tender pengerjaan sekolah dibutuhkan pengalaman di pekerjaan sektor lain terutama di bidang pekerjaan umum misalnya jalan atau mungkin rumah atau air ataupun bangunan bedung apakah menjadi salah satu syarat pengalaman;
- Bahwa Dari pengalaman saksi ketika di PT Bumi aceh atau di lainnya bidang konstruksi sampai saat ini belum pernah mengalami pemeriksaan oleh BPK RI maupun Direktorat Jenderal atau BPKP terhadap fisik pekerjaan yang Saksi saat lakukan;
- Bahwa pernah ada Saksi punya pengalaman sebelumnya pada saat masa pelaksanaan kemudian penyedia tersebut terkena daftar hitam;
- Bahwa sepengalaman Saksi yang pernah kejadian seperti ini terkait masalah proses blacklistnya saja, dan kita ada beberapa kali diundang pihak perusahaannya kalau seandainya sudah ada keputusan si pihak perusahaannya bisa mengajukan keberatan, di tahap-tahapan itulah yang pernah kita lalui;

## 2. Saksi AGUNG SYAHPUTRA KACARIBU

- Bahwa benar PT Bumi Aceh Citra Persada pernah membangun sebuah proyek rumah susun yang lokasinya di Simalungun, Sei Mangke pada tahun 2021;

Halaman 48 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi ketika proyek pembangunan tersebut sebagai administrasi dan juga pengawas lapangannya dan proyek pembangunan tersebut sudah selesai di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu mulai dari awal tender lelang sampai proses pembangunan rumah susun tersebut tetapi terlibat hanya di lapangan saja dan tidak tahu terkait proses saat administrasi lelang tersebut;
- Bahwa tidak ada terdapat masalah selama proses pembangunan rumah susun yang di Sei Mangkei ketika itu dan sudah ada serah terima pada tahun 2021;
- Bahwa memang ada audit Irjen dari Jakarta ketika Saksi saat menjadi sebagai pengawas lapangan sekaligus administrasi, yang temuannya terkait pagar proyek sekitar 5 meter kurang volumenya;
- Bahwa Saksi yang membayarkan terkait hasil temuan tersebut melalui Simponi dan tidak ada lagi temuan selain pagar tadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama proses pembangunan Rusun apakah ada temuan terkait tenaga ahli yang dipalsukan;
- Bahwa setelah selesai pembangunan rumah susun tersebut, rumah dusun tersebut diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2021 dan Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen bukti P-10, P-11, P-12) dan pernah melihat bukti P-22;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca bukti P-23 tetapi tahu persesmiannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-1;
- Bahwa Saksi tahu hasil audit untuk membayar kekurangan volume pagar 5 m dari Penggugat tetapi ada tidak dokumen atau catatan atau apapun bentuknya yang diserahkan ke PT Bumi Aceh Citra Persada;
- Bahwa setahu Saksi hanya satu hari waktu Irjen turun dilapangan melihat lokasi proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa yang memberikan kepada PT Bumi Aceh Citra Persada Saksi;

Halaman 49 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada audit selain dari Irjen masih ada audit lain dari institusi lain seperti misalnya Kejaksaan kepolisian Selama proyek pembangunan Rusun ini;
- Bahwa proyek itu dimulai di tahun 2021 bulan Sekitar Januari dan selesai di bulan Oktober tahun 2021;
- Bulan berapa berapa
- Bahwa Saksi hanya di tahun 2021 bekerja dengan PT Bumi Aceh Citra Persada;
- Bahwa Saksi tahu kalau PT Bumi Aceh Citra Persada masuk ke dalam daftar blacklist padahal pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa menurut Saksi belum ada dampak dari objek perkara ini terhadap sanksi blacklist ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

T-1 : Surat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor: PW.0101.lj/1371 tanggal 4 November 2021, Kepada 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, 2. Direktur Jenderal Perumahan, Hal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu PBJ Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Utara 2 TA. 2020 (RSNPP20-20) pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Fotokopi sesuai dengan asli);

T-2 : Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 12 Desember 2023 atas nama PT. Bumi Aceh Citra Persada (Fotokopi sesuai dengan asli);

T-3 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T-4 : Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 dari T Zia Ul Muhammad sebagai Pemberi Kuasa kepada Jimmy Albertinus, S.H., M.H, Shubhan Afif Batubara, S.H., Rio Apriandi, S.H., dan Dian Rizky Fauzi, S.H. sebagai Penerima Kuasa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 50 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-5 : Surat Pernyataan Keberatan dari PT Bumi Aceh Citra Persada (Direktur Cabang Medan/Sahat TP Pasaribu, S.T) tanggal 12 Desember 2023 kepada Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Jln. Suluh No. 99A Kel. Siderejo Hilir Medan 20222 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
- T-6 : Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor PW 0302-DK/922 tanggal 10 Oktober 2022 Kepada Direktur Jenderal Perumahan, Hal Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bidang Perumahan (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-7 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Nomor UM 0102-Rs/2169, tanggal 6 Desember 2023, Kepada (Daftar terlampir), Hal: Undangan Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T-8 : Foto Kegiatan Zoom Meeting (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-9 : Surat Elektronik / email dari Tergugat kepada Penggugat tentang Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2023, Pukul 14.42 yang dibuka tanggal 18 Desember 2023, pukul 15:01 (Foto kopi sesuai dengan asli);
- T-10 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Print Out);
- T-11 : Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Print out) ;
- T-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Print out);
- T-13 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 686/KPTS/M/2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 61/KPTS/M/2021, Nomor 321/KPTS/M/2021, Nomor 91/KPTS/M/2022, Nomor 480/KPTS/M/2022, Nomor 590/KPTS/M/2022 Dan Nomor 1686/KPTS/2022 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 22 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-14 : Tangkapan Layar/Screen Shot melalui aplikasi Whats App, Kamis 7 Des, Pukul 14.00, +62812-6545-542 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-15 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya, Kode Billing 820210904809191, tanggal Billing 04-09-2021, 10:24:36, Nama Penyeter PT. Bumi Aceh Citra Persada (Hasil Print Out);

Halaman 51 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-16 : Bukti Penerimaan Negara, Kode Billing 820210904809191, tanggal Billing 04-09-2021, 10:24:36, Nama Penyetor PT. Bumi Aceh Citra Persada (Hasil Print Out);

T-17 : Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nama Pajak, Nomor Rekening 820210104809191 tanggal 06 Sep 2021 disetor oleh Agung Syahputra Kacaribu, alamat Blok VI Komp Abd. Hamid Nst (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam ;

1. Ahli JUFRI ANTONI, S.T., M.Si.

- Bahwa ahli selain bekerja sebagai dosen juga menjadi pengurus sebagai sekretaris dewan Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Sumatera Utara;
- Bahwa proses yang reguler dengan proses yang dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari audit oleh BPK mengenai proses pengenaan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila dalam pelaksanaan pengadaan itu terjadi pelanggaran-pelanggaran akan dilakukan pemberian sanksi terhadap para pihak yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik dari sisi dia maupun dari pelaku-pelaku lainnya. Terkait dari mekanisme pemberian sanksi dari daftar hitam yang pertama kita ketahui bahwa apa yang menjadi latar belakang pemberian sanksi daftar hitam diantaranya adalah peserta yang menampilkan informasi yang tidak benar atau palsu dalam proses pemilihannya, kemudian peserta pemilihan adanya persengkokolan, kemudian adanya peserta pemilihan yang KKN, kemudian ada peserta yang mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi pemenang, kemudian peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tak dapat diterima pada saat sebelum penandatanganan kontrak, kemudian ada penyedia yang tidak melaksanakan kontrak ,tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen karena kesalahan penyedia. Kemudian penyedia tidak melaksanakan

Halaman 52 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dalam masa pemeliharaan. Terhadap tindak tindakan seperti ini maka kepada peserta pemilihan atau penyedia yang sudah terikat perjanjian dapat dikarenakan sanksi daftar hitam. Nah pengenaan sanksi daftar hitam ini ada dua kategori, yang pertama ketika dalam proses pemilihan ditemukan indikasi-indikasi atau pelanggaran-pelanggaran ini maka Pokja pemilihan menyampaikan usul sanksi daftar hitam kepada kuasa pengguna anggaran kemudian penggunaan anggaran meminta rekomendasi dari aparat pengawas internal (APIP) terhadap usulan tersebut, kemudian sebelum tadi ke kuasa Pengguna Anggaran PPK juga akan menyampaikan pemberitahuan juga kepada si penyedia atau peserta pemilihan akan diusulkan untuk sanksi daftar hitam tersebut. Nah hasil dari usulan tersebut PPK, tanggapan dari penyedia tanggapan keberatan dari penyedia maupun rekomendasi dari apip ini disimpulkan oleh pengguna anggaran atau kpa apakah nantinya memberikan menetapkan sanksi blacklist atau tidak. Jika PA atau KPA menetapkan sanksi blacklist baru hal ini diterbitkan dengan surat keputusan dan ditayangkan melalui aplikasi LPSE untuk sanksi daftar hitamnya, ini dari bottom up. Ada hal berikutnya dari Top-Down yang mana apabila akan proses audit terjadi adanya temuan dari BPK atau apip terhadap pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilihan atau penyedia maka apip atau BPK memberikan laporan hasil auditnya kepada Pa atau KPA untuk ditindaklanjuti dengan penetapan blacklistnya kemudian prosesnya juga ditayangkan melalui aplikasi yang ditayangkan di LPSE;

- Bahwa tahapan blacklist, itu diatur dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa/ LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah;
- Bahwa menurut Ahli melihat poin 43 terhadap hasil temuan BPK itu tahapannya berbeda yaitu Top Down sedangkan kalau bottom up itu ada usul hasil temuan kemudian hasil auditnya harus dibantu oleh PA atau KPA untuk penetapan sanksi daftar hitamnya;

Halaman 53 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dari mekanisme hasil laporan audit dari APIP dalam hal ini Direktorat Jenderal PUPR di situ memerintahkan untuk KPA memberikan sanksi daftar hitam kepada PT Aceh Bumi Citra Persada maka dari hasil audit tersebut ini harus segera ditindaklanjuti oleh KPA dalam bentuk penetapan sanksi daftar hitamnya, tanpa adanya usulan pemberitahuan rekomendasi keberatan, di ketentuan pasal 436 huruf b menjelaskan bahwa PA/ KPA atau Kementerian lembaga Pemerintah Daerah menyampaikan surat keputusan daftar hitam terhadap peserta kepada peserta pemilihan atau individu yang terkena sanksi daftar hitam atau PPK pada saat waktu tersebut artinya di sini langsung disampaikan Pak, begitu penetapan oleh PA/KPA langsung disampaikan kepada baik penyedia atau pelaku pengadaan yang dikenakan sanksi daftar hitam tersebut. Jadi namanya tidak ada usulan, rekomendasi lagi, jadi daftar hitam itu itu sama halnya dengan ketentuan yang di huruf c;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya ketika terkait dugaan tenaga ahli yang dipalsukan seyoganya di awal dokumen verifikasi bukan setelah selesai proyek;
- Bahwa Ahli menjelaskan pertama dalam proses tender, apabila penyedia atau peserta tender menyampaikan dokumen kemudian dievaluasi oleh Pokja pemilihan, apabila ditemukan adanya data-data yang tidak benar atau data-data palsu di awal ini Pokja langsung menggugurkannya dan seharusnya dan tidak menetapkan sebagai pemenang. Apabila di tahap ini mungkin masih kecolongan juga mungkin Pokja tidak mengetahui begitu penetapan pemenang ada juga langkah berikutnya adalah review oleh pejabat pembuat komitmen sebelum penandatanganan kontrak membandingkan antara dokumen pemilihan dokumen penawaran yang menang sesuai tidak dan betul-betul persiapan pemilihan atau RAK yang sudah ada sesuai tidak, kalau ini sudah sesuai barulah terjadinya penandatanganan kontrak. Terkait dengan proses pekerjaan sudah selesai nah ini dalam audit dan audit

Halaman 54 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



ini bisa masuk dalam perencanaannya, pemilihan, maupun di pelaksanaannya;

- Bahwa menurut Ahli boleh dilakukan proses audit meskipun proses tender lelang mengenai administrasi kemudian ada review lagi pemeriksaan kembali sebelum penandatanganan proyek pekerjaan lolos, pekerjaan sudah diselesaikan sudah ada serah terima dengan dinas yang bersangkutan sudah lewat 3 tahunan;
- Bahwa menurut Ahli kalau temuan itu diperoleh atau didapat oleh Pokja atau PPK mendapatkan temuan itu maka prosesnya mereka mengajukan usul kemudian pemberitahuan kemudian ada keberatan dari pihak penyedia kemudian meminta rekomendasi ke APIP baru memerintah penyelesaian usulan dan penetapan dan tidak perlu ada mengajukan keberatan atau sanggahan;
- Bahwa PPK menyampaikan usul kepada kpa-nya kemudian menyampaikan juga Pemberitahuan kepada penyedia meminta keberatan kepada pihak penyedia minta rekomendasi dari APIP itu kan dari POKJA atau PPK, ini kan dari bawah ini. Sementara audit ini kan dari atas ketika pekerjaan selesai ada audit datang ditemukan oleh audit hasil audit disampaikan dalam bentuk laporan hasil auditnya hasil audit itu yang harus kita beri ke KPA tadi melalui penetapan;
- Bahwa keberatan penyedia untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap temuan tersebut itu adalah ketika audit itu sudah ada tahapan seperti itu tapi gini Pak ketika pas audit itu audit itu tidak sendirian Pak pemeriksaan itu tidak oleh Apip itu Pak pasti didampingi katakanlah dari satuan kerja atau dari PPK-nya. Kemudian dari penyedia pasti penyedia itu dimintai data-data berdasarkan data-data yang ada disampaikan pada saat penawaran itu di audit seluruhnya mulai dari pemilihannya, pelaksanaannya, sampai dengan terserah terimanya;
- Bahwa jika terjadi dalam proses audit yang ahli bilang boleh mengajukan keberatan tapi ternyata hasil audit yang diketahui oleh pihak penyedia adalah mengenai tentang kelebihan bayar bukan terkait

Halaman 55 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli ternyata rekomendasi ahli itu adanya dugaan tenaga ahli itu hal tersebut seperti itu karena informasi yang dihasilkan oleh penyedia harusnya penyedia menyampaikan keberatan hasilnya kepada hasil auditnya itu;

- Bahwa harusnya ada tanggapan dari lembaga audit atau Apip yang disampaikan tadi jika pihak penyedia tidak tahu hasil audit, mereka mengajukan keberatan tapi tidak digubris tiba-tiba Langsung dibuatkan penetapan sanksi daftar hitam, setahu ahli apakah itu diperbolehkan seperti itu?
- Bahwa setahu Ahli ketika audit itu dilakukan oleh Apip atau BPK kepada objek yang akan diaudit itu untuk ini bisa dalam bentuk dokumen proses pemilihannya atau hasil proses pekerjaan di lapangan dan speknnya kemudian pasti akan ada interaksi dan komunikasi dari pihak auditor dan pihak yang di audit ini seperti apa kemudian nantinya hasil dari yang telah disampaikan itu biasanya ada naskah hasil audit itu dan itu belum final, baru diminta tanggapan yang menerima hasil audit ini keberatan tidak misalnya jangan terulang lagi atau speknnya itu sesuai atau tidak sebagainya nah di situlah disampaikan dan itu tertulis dan menjadi pertimbangan karena sebelum adanya kesimpulan dari auditor apakah hasil auditnya ini masih lanjut atau tidak dari tanggapannya ini;
- Bahwa Pengenaan daftar hitam itu dikenakan kepada badan usahanya yang menyampaikan penawaran itu yaitu peserta tendernya jika semisalnya ditemukan adanya pemalsuan dokumen tenaga ahli;
- Bahwa pelaku usaha ini adalah badan usaha atau individu yang menjadi peserta pengadaan barang dan jasa, jadi pelaku usaha di sini adalah badan usahanya nah ketika mengadakan penawaran dengan melengkapi data-data dari awal, mulai dari tenaga ahli, tenaga Tenaga Kerja, metode kerja, dan sebagainya. Ketika dia menampilkan data ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka karena perbuatan si badan usaha inilah yang dikenakan sanksi daftar hitam itu berdasarkan PERKA nomor 4 tahun 2021;

Halaman 56 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan lain yang mengatur mengenai pemberian sanksi daftar hitam atau sanksi kepada penyedia barang dan jasa yaitu Perpres 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa pemerintah itu pada pasal 78;
- Bahwa tidak ada peraturan yang diketahui ahli yang membatasi Untuk kapan bisa dilakukan audit bahkan di tahap awal pun bisa melakukan audit;
- Bahwa seyogyanya ada batasan waktu hasil audit itu harus segera ditindaklanjuti sekitar 6 bulan karena sebagai tindakan koreksi terhadap hasil pekerjaan yang telah diaudit itu dan juga untuk kepastian hukum;
- Bahwa hasil audit disampaikan ini harus segera ditindaklanjuti kalau temuan dari audit tadi memberikan sanksi sanksi itu tidak hanya kepada penyedia saja bisa juga kepada pelaku-pelaku pengadaan barang dan jasa lainnya Apakah Pokja Apakah PPK dan kita lihat dari kronologis tadi ada tahapan-tahapan pemilihan Yang Terlewatkan kemudian di tahap sebelum penandatanganan kontrak tersebut terlewatkan nah hal itu kan menjadi pertanda bahwa Pokja dan PPK ini diberikan sanksi juga Pak begitu juga harus ditindaklanjuti juga oleh pejabat pembinaan kepegawaian di Kementerian tersebut, Kemudian jika ada pekerjaan atau kontrak yang lain pada saat akan disampaikan penetapan daftar hitam ini itu dapat saya jelaskan bahwa apabila penyedia telah menandatangani kontrak dengan PPK lain misalnya kan kemudian setelah penandatanganan kontrak diketahui ada daftar hitam atau blacklist maka kontrak itu tetap jalan Jadi daftar hitamnya ditunda jadi tidak dibatalkan kontraknya itu karena sudah duluan kontraknya baru penetapan daftar hitamnya;
- Bahwa setelah ditetapkannya sanksi daftar hitam oleh PA/KPA ini harus paling lama 5 hari kerja sejak Surat Keputusan itu ditayangkan di inaproc di sistemnya LPSE, namun dapat dijabarkan di ketentuan juga bahwa apabila surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam tetap berlaku sejak tanggal penetapan walaupun penyampaian surat penayangan sanksi daftar hitam yang dilakukan telah melampaui 5 hari

Halaman 57 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



kerja sejak tanggal surat penetapan. Jadi walaupun nanti melampaui atau misalnya hari ketujuh penayangan sanksi daftar hitam itu dan berlakunya sanksi daftar hitam itu sejak tanggal penetapan SK daftar hitamnya bukan berdasar kan tanggal penayangannya;

- Bahwa berdasarkan bukti T-2 tindak lanjut yang dilakukan oleh KPA itu dasarnya dari hasil laporan hasil audit oleh APIP yang sebelumnya ditindaklanjuti oleh KPA baru penetapan saknski daftar hitan dan itu mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan PERKA Nomor 4 Tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan audit itu Ahli kuirang paham aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan audit terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini yang sifatnya secara teknis karena audit ini memiliki Aturan tersendiri dan secara prinsip berarti sama;
- Bahwa dalam audit pengadaan barang dan jasa ini ketika proses audit ini dimulai dari tahapan-tahapan sejak pengadaan ini dibuat yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan pengadaan, pemilihan pengadaannya, kemudian Bagaimana pelaksanaan pengadaan tersebut sampai dengan tahap pasca pelaksanaan pengadaan tersebut yang kita ketahui dalam pengadaan konstruksi bahwasanya ada salah satu klausul yang menyebutkan bahwa umur konstruksi kalau terjadi kegagalan bangunan itu akan di audit juga majelis maka di dalam konstruksi itu harusnya berumur 10 tahun maka jembatan itu seperti 50 tahun kalau misalnya ada konstruksi yang umur 9 tahun terjadi kerusakan maka itu juga harus di audit juga, sederhananya seperti itu;
- Bahwa ditentukan angka 4.1 huruf b peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 dijelaskan bahwa penyedia yang terkena dengan sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi, jadi tetap lanjut pekerjaannya;
- Bahwa menurut Penggugat tidak pernah dipanggil pada saat dilakukan audit dari Irjen PUPR karena Penggugat di Audit itu hanya terkait kelebihan bayar bukan terkait dengan ahli;

Halaman 58 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





**2. Saksi CAHYONO SETIAWAN**

- Bahwa Saksi berdinis sejak tahun 2020 di Kementerian PUPR tepatnya di Dirjen perumahan tepatnya Sekretariat Direktorat Jenderal perumahan di Bagian kepegawaian dan umum;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Analis SDM aparatur pemerintahan;
- Bahwa struktur organisasi yang ada di Ditjen perumahan khususnya mengenai Balai yang ada di setiap provinsi di Indonesia itu mempunyai 19 Balai sesuai dengan permen PUPR nomor 11 tahun 2020 sebagaimana terakhir di dalam permen pupr nomor 26 Tahun 2023 dan disana ada 19 balai yang salah satunya pada di balai pelaksanaan penyediaan Perumahan Sumatera 2 itu lokasinya di Medan dengan membawahi beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara dan dikepalai oleh Kepala Balai sendiri dan juga ada tiga ada pejabat pengawas eselon IV yaitu kepala seksi umum dan tata usaha dan yang kedua adalah kepala seksi pelaksanaan wilayah 1 dan 2, yang salah satunya Ibu Tani Frisda tadi. Kemudian ini tugasnya dalam rangka untuk penyelenggaraan perumahan di wilayahnya masing-masing, kalau yang di Sumatera 2 ada di Sumatera Utara itu melalui beberapa kabupaten/kota dan juga selain itu pejabat struktural diatur juga oleh pejabat yang dipimpin oleh namanya Kepala Satuan Kerja yang mempunyai dan dibantu oleh beberapa PPK/Pejabat Pembuat Komitmen dan juga PPSPM dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa di Balai penyediaan perumahan wilayah Sumatera 2 itu ada berapa 1 kepala satker namanya satker penyediaan Perumahan Sumatera Utara;
- Bahwa setahu Saksi mengenai satuan kerja pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 2 lokasinya di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- Bahwa saksi menyatakan beda Ditjen setelah melihat bukti T-2 dan P-6;
- Bahwa memang di Sumatera Utara itu ada beberapa Balai yang berada di bawah Kementerian PUPR, yang pertama di balai pelaksanaan perumahan di bawah Direktorat Jenderal perumahan yang kedua

Halaman 59 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Balai Prasarana permukiman wilayah di wilayah Sumatera Utara di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya;

- Bahwa ada bank data untuk mengetahui dari 3 satker atau pegawai yang bekerja di Ditjen Perumahan dan itu sudah terkoneksi dengan aplikasi yang terdapat pada BKN atau SISN dan itu sudah terkoneksi;
- Apakah bisa diakses?
- Bahwa secara umum tugas PPK hampir sama di bawah wewenang PUPR cuman kan objeknya saja yang berbeda, kalau di pejabat PK dan Satker Perumahan itu yang menangani hanya perumahan saja sebagaimana di dalam permen UPT atau Balai nomor 8 tahun 2020 itu yaitu dalam langkah penyelenggaraan Perumahan rumah susun rumah Swadaya atau rumah dan komersial dan rumah khusus. Sedangkan untuk yang di PTW itu mempunyai tugas PPK kurang lebih sama yaitu mengelola keuangan negara tetapi objeknya itu di bawah salah satu bidang permukiman bangunan dan lingkungan yang secara strategis termasuk seperti sekolah, pasar, Rumah Sakit dan juga air minum, air limbah, dan peresapan seperti itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak mungkin pejabat pembuat komitmen di perumahan ditugaskan untuk membangun atau menangani sekolah atau mungkin air limbah atau jalan atau sanitasi karena kan semua ada di atur dalam tugas Kementerian pupr bahwasanya tugasnya itu oleh masing-masing balai, dan kami sampaikan bahwa di Sumatera Utara ada di Kementerian pupr setahu Kami adalah 5 Balai yang menangani masalah fisik, yaitu yang berada di PWS yaitu menangani tentang sumber daya air, yang kedua BPJN itu menangani tentang pengelolaan jalan dan jembatan, yang ketiga BPPC yang menangani tentang kaciptakaryaan kawasan permukiman dan prasarana, yang keempat itu yang PP2P sebagai pelaksanaan penyediaan perumahan yaitu rumah khusus, rumah Swadaya, rumah Rusun, Spektrumnya adalah rumah umum komersial, sedangkan ada balai PP2JK itu menangani untuk Balai pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi itu untuk melelangkan

Halaman 60 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



paket-paket yang ada di 4 Balai tadi dan tambah satu lagi ada Balai yang misalnya kompetensi pengembangan PUPR itu untuk SDM;

- Bahwa sama orangnya antara Kasatker dan kuasa penggunaan anggaran di balai;
- Bahwa sesuai dengan keputusan menteri langsung disebutkan Kepala satker dan tidak secara otomatis sebagai KPA karena harus ada SK;
- Bahwa Saksi tidak ada terlibat dalam hal penerbitan daftar hitam;
- Bahwa di Balai pelaksana penyediaan Perumahan itu ada mengurus secara fisiknya dalam arti penyelenggaraan perumahan pembangunan dan itu ditangani oleh namanya Kepala satker penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada satu yang istilahnya satker yang mengurus secara administrasi balai itu tersendiri yaitu tentang administrasi perjalanan dinas untuk lingkungan balai itu sendiri bukan untuk yang pembangunannya. Jadi semisalkan ada fungsi untuk pengawasan kalau yang di satker difungsional itu dia pelaksanaannya, terus ada yang mempunyai unsur untuk mengawasi itu ada di balainya makanya ada pembagian 2 kepala seksi, yaitu pelaksana wilayah 1 dan pelaksana wilayah 2 dan itu juga termasuk pemrograman, anggaran kepegawaiannya, dan lain-lainnya;
- Bahwa setahu Saksi kalau Menteri sebagai Pengguna Anggaran sedangkan KPA nya adalah di setiap Satker;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa KPA nya saat Proyek rumah susun tersebut;

### 3. Saksi TANI FRISDA

- Bahwa Saksi saat ini bekerja dan bertugas di Balai pelaksanaan perumahan sebagai kepala seksi wilayah 2 sejak Juni tahun 2020;
- Bahwa sebagai kepala seksi di wilayah 2 itu bertugas dan menyusun dan melakukan pengendalian, pengawasan terhadap program yang dilaksanakan di Ditjen Perumahan antara lain adalah rumah susun, rumah khusus, rumah Swadaya dan juga PSU;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-8, T-9 sedangkan terhadap bukti P-14 tidak tahu;

Halaman 61 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kepala Balai untuk menyampaikan undangan via whats App kepada PT Bumi Aceh Citra Persada dan menerima perintah langsung dari Kepala Balai kepada Bapak Sahat Pasaribu, beliau menerima surat undangan tersebut dan juga sudah dikirimkan dan mengatakan tidak bisa hadir dan hanya bisa hadir melalui Zoom;
- Bahwa ada respon dari pihak PT Bumi Aceh Citra Persada yang Pertama Beliau mengatakan Undangan apa itu karena lokasinya di Jakarta dan tidak bisa hadir karena berada di Medan tapi kita mengadakannya di zoom dan beliau hadir melalui media Zoom tersebut;
- Bahwa yang hadir Pak Sahat salah satu wakil dari PT Bumi Aceh Citra Persada;
- Bahwa Saksi yang menyampaikan SK blacklist dan dikirimkan kepada PT Bumi Aceh Citra Persada melalui email yang ada di laptopnya dan itu resmi;
- Bahwa ada balasan atau respon dari email yang Saksi kirimkan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil audit Irjen yang melatar belakang diblaclist nya PT Bumi Aceh Citra Persada;
- Bahwa berdasarkan Permen nomor 16 tahun 2020 ada 2 zona yaitu 1 dan 2 dan Saksi membawahi zona 2 yang meliputi daerah lingkup kegiatannya berada di 13 kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Tanjung Balai, Asahan, Toba Samosir, Labuhan Batu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat;
- Bahwa Di tahun 2023 di Kabupaten Nias tidak ada pekerjaan optimalisasi tentang sekolah;
- Bahwa Saksi pada tanggal 7 Desember 2023 yang mengirim undangan terkait rapat pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 13.00 WIB sebagai tindak lanjut hasil audit inspektorat jenderal;

Halaman 62 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undangan itu diterbitkan tanggal 6 Desember tapi Saksi mengirimkannya di tanggal 7 Desember 2023 karena diperintah Ka Balai ke nomor yang didapatkan dari kepala balai; ;
- Bahwa benar Saksi pada tanggal 15 Desember 2023 yang mengirimkan sk daftar hitam melalui email satker;
- Bahwa Saksi tidak terlibat pada saat rapat baik yang offline sama yang online atau zoom karena terbatas;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Kepala Balai;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Pak Sahat di PT Bumi Aceh Citra Persada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Direktur Utama PT Bumi Aceh Citra Persada;
- Bahwa Saksi pernah melihat, membaca secara sekilas bukti T.1 yang isinya tentang hubungan inspektorat terhadap dokumen pada saat pelelangan yang diikuti oleh PT Bumi Aceh Citra Persada pada tahun 2020 untuk pekerjaan pelelangan rumah susun yang saya tahu itu di Sei Mangke dan pakatnya pembangunan rumah susun wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan rumah susun pada tahun 2020 apakah sudah selesai dan sudah ada serah terima 100%;
- Bahwa Saksi pernah terima surat atau lihat surat bukti P-13 dalam bentuk pdf dan pernah membacanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Bumi Aceh Citra Persada pernah menerima bukti fisik aslinya SK Daftar hitam;
- Bahwa pengiriman surat di Satker biasanya lewat email tapi pernah melalui fisiknya dikirim untuk PT Bumi Aceh Citra Persada tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu kalau SK Daftar hitam di upload melalui portal inaproc tapi ini bukan tugas atau akses Saksi;
- Bahwa setahu Saksi itu tugas Bagian randal satker atau pengendalian dan pengawasan satker;

Halaman 63 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Cipta Karya dengan Kementerian PUPR dan Balai Itu ada tidak koordinasi kerja terkait jika akan menerbitkan sanksi daftar hitam;
- Bahwa Tahun 2020 LHA dari Irjen dikeluarkan dan tidak tahu alasannya kenapa sampai 2 tahun;
- Bahwa Saksi pernah baca peraturan Ikpp nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak langsung paket tahun 2021 tersebut?

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 4 April 2024 ;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya tanggal 19 Desember 2023, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 (**bukti P-2 = T-2**, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 31 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

## EKSEPSI

Halaman 64 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah  
Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (obscur libel)  
Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang berbunyi :

*Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

*Ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

*Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dari rumusan **Pasal 77** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat termasuk eksepsi lain-lain, sehingga sebelum mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang

Halaman 65 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan :

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

*a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

*b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di*

Halaman 66 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



*lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*

*c.berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

*d.bersifat final dalam arti lebih luas;*

*e.Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau;*

*f.Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa dari rumusan norma **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (**bukti P-2 = T-2**), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja (*incasu* Tergugat) selaku pejabat tata usaha negara, yang menjalankan fungsi pemerintahan, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yang isinya tentang Pemberian Sanksi Daftar

Halaman 67 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



Hitam, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat angka 1 berkaitan dengan surat kuasa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya mendalilkan surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum terkait identitas Penggugat mewakili perseroan/perusahaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **Pasal 57 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

*Ayat (1) : Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa ;*

*Halaman 68 dari 91 halaman*  
*Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN*





Ayat (2) : *Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI juga telah pula mengeluarkan peraturan sektoral berkaitan dengan pemberian kuasa untuk beracara di peradilan tata usaha negara yang termuat dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa Penggugat tertanggal 18 Desember 2023, dalam surat kuasa tersebut menyebutkan Pemberi Kuasa atas nama T. Zia UI Muhammad bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Aceh Citra Persada (*incasu* Penggugat), menurut Majelis Hakim Majelis Hakim tidak dicantumkan dasar hukum tentang kedudukan Pemberi Kuasa selaku Direktur Utama PT. Bumi Aceh Citra Persada tidak menyebabkan Penerima Kuasa (*incasu* para Advokat) kehilangan hak nya untuk mewakili Pemberi Kuasa atas nama T. Zia UI Muhammad sebagaimana klausul yang tercantum dalam surat kuasa *a quo*, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum terkait identitas Penggugat tidaklah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut, Tergugat juga mendalilkan surat kuasa Penggugat tidak jelas mengenai gugatan atau permohonan, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa Penggugat tertanggal 18 Desember 2023 terdapat klausul mengajukan gugatan serta tindakan-tindakan hukum lain dengan acara biasa sesuai hukum acara peradilan tata usaha negara (*contentiosa*), meskipun terdapat klausul "permohonan" sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak berarti perkara *a quo* berjenis Permohonan (*voluntair*), perlu untuk dipahami bahwa dalam proses persidangan dengan acara biasa (*contentiosa*) juga dimungkinkan adanya tindakan permohonan yang dapat diajukan oleh Penggugat untuk mendapatkan penetapan, antara lain permohonan pemeriksaan dengan

Halaman 69 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



acara cepat dan permohonan pencabutan gugatan, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat surat kuasa Penggugat tidak jelas mengenai gugatan atau permohonan tidaklah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang surat kuasa tidak sah **dinyatakan tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 2 mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libels), dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya mendalilkan pembatalan kontrak secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat yang didalilkan Penggugat dalam gugatan aquo merupakan dalil gugatan yang tidak jelas/kabur dan Penggugat dalam menerapkan peraturan perundang undangan dalam gugatan a quo keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan **Pasal 56** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa telah sesuai dengan **Pasal 53 ayat (1)** dan **Pasal 97 ayat (8) dan (9)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai adanya dalil gugatan pembatalan kontrak secara sepihak oleh Tergugat dan Penggugat dalam menerapkan peraturan perundang undangan dalam gugatan a quo keliru adalah dalil-dalil yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan dipertimbangkan relevansinya dengan sengketa, hal demikian

Halaman 70 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebur dengan pokok perkara (*bodem geschill*), dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut dikesampingkan dalam pengujian formil ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut, Tergugat juga mendalilkan dalam gugatan Penggugat menyebutkan fakta dan data terkait tanah objek sengketa, antara tanah objek sengketa dengan penetapan sanksi daftar hitam merupakan objek gugatan yang berbeda, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan ketentuan formil, mengenai adanya kalimat "tanah objek sengketa" menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan redaksional semata yang tidak bersifat menentukan dan tidak berakibat gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) **dinyatakan tidak diterima ;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya mendalilkan tidak ditariknya Inspektorat Jenderal yang memiliki tugas melakukan Audit Dengan Tujuan tertentu dan pihak yang telah menandatangani kontrak dengan Penggugat maka gugatan *a quo* kurang pihak ;

Menimbang, bahwa siapa yang disebut sebagai Tergugat pada peradilan tata usaha negara di atur dalam **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

Halaman 71 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *an sich* terhadap Surat Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (*incasu* Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan surat keputusan tersebut (*incasu* objek sengketa) terdapat surat atau dokumen lainnya yang diterbitkan berkaitan dengan tahapan pengusulan dan penetapan sanksi daftar hitam, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut, namun setiap surat/dokumen memiliki materi dan nilai yang berdiri sendiri, meskipun objek sengketa diterbitkan merupakan kelanjutan serta bersifat *mutatis mutandis* dengan surat atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal atau pejabat tata usaha negara/administrasi pemerintahan lainnya sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut, namun secara yuridis normatif keputusan tata usaha negara yang dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merujuk (*an sich*) terhadap objek sengketa bukan terhadap surat atau dokumen lainnya sebelum atau setelah terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Inspektorat Jenderal atau pejabat tata usaha negara/administrasi pemerintahan lainnya tidak memenuhi syarat formil sebagai subjek hukum Tergugat sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) **dinyatakan tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah **dinyatakan tidak diterima seluruhnya**, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Keputusan Kepala Satuan

Halaman 72 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor:  
15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12  
Desember 2023 (**bukti P-2 = T-2**) ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mohon agar  
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan  
batal atau tidak sah, dengan alasan telah bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas  
Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagaimana yang telah  
diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan  
objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan secara tegas  
membantah, dan menolak dalil Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pihak yang dihubungkan  
dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha  
Negara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah  
pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah : ***“Apakah  
penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik atau sebaliknya ?*** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha  
(administrasi) negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan  
dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh  
mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan,  
prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh  
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)  
(**Pasal 53 ayat 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 52** Undang-Undang  
Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan,  
yang berbunyi :

**1. Syarat sahnya Keputusan meliputi :**

Halaman 73 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma **Pasal 66 ayat (1)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* (**bukti P-2 = T-2**), Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan substansi materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara kumulatif maupun alternatif ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujiannya (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

**Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PERPRES)**

**Pasal 1 angka 49**

*Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di*

Halaman 74 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

**Pasal 79**

Ayat (1) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Ayat (2) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Ayat (3) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK.

**Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan LKPP)**

**Lampiran II**

**Angka IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam**

**4.2. Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam :**

Huruf a : Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.

Huruf b : Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:

- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
- 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

Huruf c : Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Halaman 75 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Penggugat Anggaran (KPA) dapat menetapkan Sanksi Daftar Hitam ;

Menimbang, bahwa dengan membaca **bukti T-13** berupa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 686/KPTS/M/2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 61/KPTS/M/2021, Nomor : 321/KPTS/M/2021, Nomor : 91/KPTS/M/2022, Nomor : 480/KPTS/M/2022, Nomor : 590/KPTS/M/2022, dan Nomor : 1686/KPTS/2022 Tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 22 Juni 2023, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (incasu Tergugat) telah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga penerbitan objek sengketa a quo dari aspek wewenang **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek prosedural formal dan aspek substantial materiil penerbitan objek sengketa a quo, yang dipertimbangkan baik secara kumulatif maupun alternatif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemberian sanksi daftar hitam, sebagai berikut ;

## Pasal 78 PERPRES

*Ayat (1) : Dalam hal peserta pemilihan :*

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;*
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;*
- c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau*

Halaman 76 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

Ayat (2) : Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.

Ayat (3) : Dalam hal Penyedia :

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan ;
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.

Ayat (4) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. sanksi pencairan jaminan;
- c. Sanksi Daftar Hitam;
- d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. sanksi denda.

Ayat (5) : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada :

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

## Pasal 79 PERPRES

Ayat (1) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Halaman 77 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Ayat (3) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK.

Ayat (4) : Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Ayat (5) : Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ayat (6) : Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

## **PERATURAN LKPP**

### **Lampiran II**

### **Angka III. Perbuatan Atau Tindakan Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**

#### **3.1 Peserta Pemilihan/ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila :**

- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan;
- e. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

Halaman 78 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





*h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.*

*3.2 Peserta pemilihan/ Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/ bentuk kerja sama lain dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila melakukan perbuatan/ tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.*

*3.3 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/ Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/ bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain.*

*3.4 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan/ kantor cabang/ perwakilan perusahaan dilaksanakan dengan ketentuan :*

- a. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/ perwakilan perusahaan.*
- b. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/ perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/ perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.*
- c. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan.*
- d. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.*

#### **Angka IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam**

##### **4.2 Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam**

- a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan.*
- b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:*

Halaman 79 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
  - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.
- c. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

#### **4.3. Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam**

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

##### **4.3.1 Pengusulan**

- a. Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :
  - 1) penelitian dokumen; dan
  - 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain :
    - a) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau
    - b) pihak lain yang dianggap perlu.
- b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
- c. Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat:
  - 1) hari/tanggal;
  - 2) identitas para pihak;



- 3) keterangan para pihak;
  - 4) kesimpulan pemeriksaan; dan
  - 5) tanda tangan para pihak.
- d. Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
- e. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA.
- f. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- g. Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- h. Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat :
- 1) identitas Peserta pemilihan/Penyedia;
  - 2) data paket pekerjaan;
  - 3) perbuatan/Tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ Penyedia;
  - 4) Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
  - 5) bukti pendukung (surat keputusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain).
- i. Format Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

#### **4.3.2 Pemberitahuan**

Halaman 81 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



- a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- b. Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dilakukan antara lain melalui :
- 1) surat elektronik (e-mail);
  - 2) faksimile;
  - 3) jasa pengiriman; dan/atau
  - 4) diantar langsung.
- c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- d. Format Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

#### **4.3.3 Keberatan**

- a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.
- c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

#### **4.3.4 Permintaan Rekomendasi**

Halaman 82 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.
- b. Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

#### **4.3.5 Pemeriksaan Usulan**

- a. APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- b. APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
- c. APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
- d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 APIP menyampaikan surat rekomendasi

Halaman 83 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

#### **4.3.6 Penetapan**

a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

c. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme/ pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa maka PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan putusan pengadilan.

d. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.

e. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling sedikit memuat:

Halaman 84 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



- 1) identitas Penyedia Barang/Jasa;
- 2) data paket pekerjaan;
- 3) perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan/ Penyedia;
- 4) ringkasan rekomendasi APIP/BPK atau ringkasan amar putusan pengadilan;
- 5) masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
- 6) nama PA/KPA.

f. Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/ Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.

g. Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

#### **4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional**

a. PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/ Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.

b. Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.

c. Kelengkapan dokumen pendukung paling sedikit terdiri atas :

- 1) Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;
- 2) Surat keberatan Peserta pemilihan/ Penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau ;
- 3) Surat rekomendasi APIP/BPK atau salinan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila:

- 1) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP;

Halaman 85 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau

3) PA/KPA merangkap sebagai PPK.

e. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik menonaktifkan akun Peserta pemilihan/ Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam sistem pengadaan secara elektronik.

f. Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan kelengkapan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menetapkan.

g. Segala permasalahan hukum yang timbul akibat penetapan Sanksi Daftar Hitam menjadi tanggung jawab PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menetapkan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas Majelis Hakim dapat mengetahui :

Bahwa salah satu alasan Peserta Pemilihan/ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam adalah apabila peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, dan Penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/ Jasa ;

Bahwa tata cara dalam memberikan Sanksi Daftar Hitam itu dimulai dari pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, dan penetapan Sanksi Daftar Hitam, dengan pengecualian bahwa tahapan pengusulan tidak diperlukan apabila penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut didasarkan pada rekomendasi dari hasil temuan BPK / APIP ;

Bahwa setelah penetapan, PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/ Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional, dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam beserta kelengkapan dokumen pendukungnya berupa Surat keberatan Peserta pemilihan/ Penyedia (apabila ada keberatan) dan/ atau Surat rekomendasi APIP/ BPK atau salinan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa a quo (**bukti P-2 = T-2**), serta **bukti T-1** berupa Surat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor : PW.0101.Ij/1371 tanggal 4 November 2021,

Halaman 86 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, 2. Direktur Jenderal Perumahan, Hal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu PBJ Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Utara 2 TA. 2020 (RSNPP20-20) pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa pemberian Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat didasarkan pada rekomendasi dari hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, atau bisa disebut hasil temuan dari APIP, dengan alasan Penggugat seharusnya tidak layak sebagai Pemenang berkontrak karena seharusnya gugur pada tahap evaluasi teknis ; Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim dapat mengetahui ada Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana **bukti T-6** yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perumahan untuk melakukan koordinasi tindak lanjut atas hasil temuan dari Inspektorat Jenderal sebagaimana **bukti T-1** tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana **bukti T-7** yang mengundang beberapa pihak termasuk Penggugat untuk melakukan rapat dalam rangka menindaklanjuti Laporan hasil temuan dari Inspektorat tersebut ; Menimbang, bahwa dapat diketahui bahwa rapat tersebut diikuti oleh Penggugat *via zoom meeting* sebagaimana hasil tangkapan layar sebagaimana **bukti T-8**, yang dikonfirmasi juga oleh saksi Tergugat yang bernama **Tani Frisda** ; Menimbang, bahwa setelah diadakan rapat tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama Penggugat pada tanggal 12 Desember 2023 (*incasu* objek sengketa a quo **bukti P-2 = T-2**), yang diberitahukan kepada Penggugat melalui email tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana **bukti T-9** ; Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan bukti bukti di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang berisikan pemberitahuan kepada Penggugat mengenai adanya rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit dari Inspektorat untuk memberikan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat walaupun memang ada rapat *via zoom meeting* yang dilakukan, namun tidak ada juga catatan rapat atau notulensi rapat yang membuktikan Penggugat mengetahui mengenai hal tersebut ; Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengetahui kalau hasil audit Inspektorat itu berkaitan dengan kekurangan pekerjaan yang mana hal itu sudah dilakukan pengembalian sejumlah uang sebagaimana bukti **P-22 = T-16, T-15, dan T-17**, yang juga dikonfirmasi oleh saksi Penggugat yang bernama Agung Syahputra Kacaribu ; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pemberitahuan dari Tergugat mengenai rekomendasi pemberian Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara tidak langsung Tergugat juga

Halaman 87 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan atas rekomendasi pemberian Sanksi Daftar Hitam tersebut ;  
Menimbang, bahwa memang benar dalam hal adanya rekomendasi dari hasil temuan BPK atau APIP, maka pengusulan Sanksi Daftar Hitam itu tidak diperlukan, namun Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban PA/KPA untuk memberitahukan kepada Peserta Pemilihan atau Penyedia, serta tidak menghilangkan juga hak Peserta Pemilihan atau Penyedia untuk mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan Tergugat tentunya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, khususnya ketentuan dalam **Lampiran II angka IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Poin 4.3 huruf b dan c, Poin 4.3.2 dan 4.3.3** Peraturan LKPP ;

Menimbang, bahwa selain itu dapat diketahui juga surat Inspektorat Jenderal sebagaimana **bukti T-1** itu diterbitkan tanggal 4 November 2021, sedangkan objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2023, tentunya hal ini bertentangan dengan ketentuan pada **Lampiran II angka IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Poin 4.3.6 huruf a** Peraturan LKPP yang

memberikan batasan waktu paling lambat 5 (lima) hari kepada PA/KPA untuk menerbitkan penetapan Sanksi Daftar Hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan dalam **Lampiran II, angka IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Poin 4.3 huruf a dan b, Poin 4.3.2, 4.3.3, dan poin 4.3.6** Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu juga tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud **Pasal 10 huruf a dan d** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan **Pasal 52 dan Pasal 66** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa a quo beralasan hukum **untuk dibatalkan**, dan oleh karenanya diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan seluruhnya** ;  
**PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permohonan penundaan dari Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan dan Surat Penggugat

Halaman 88 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 perihal Permohonan Penundaan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan tersebut dan menunda pelaksanaan objek sengketa a quo sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam Putusan ini Majelis Hakim tidak akan mencantumkan kembali dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penetapan tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **dikabulkan seluruhnya**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 100 juncto Pasal 107 dan Pasal 107 A** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang diajukan oleh para pihak dalam jawab-jawab, maka segala sesuatu dalil yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum ;

**Mengingat**, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 89 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI, EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima Seluruhnya ;

## POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;

Menyatakan batal Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/KPTS/Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 ;

Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/KPTS/ Rb2.4/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 12 Desember 2023 ;

Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 436.000,- (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024**, oleh Kami **ADE MIRZA KURNIAWAN** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA** dan **ERICK SISWANDI SIHOMBING** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MOLANA SEMBIRING**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ALPONTERI SAGALA**

**ADE MIRZA KURNIAWAN**

Halaman 90 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN



ERICK SISWANDI SIHOMBING

PANITERA PENGGANTI

MOLANA SEMBIRING

Biaya-biaya Perkara :

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. ATK                         | Rp230.000,00          |
| 2. HHK                         | Rp 30.000,00          |
| 3. Panggilan-panggilan         | Rp136.000,00          |
| 4. Meterai                     | Rp 10.000,00          |
| 5. Redaksi                     | Rp 10.000,00          |
| 6. <u>PNBP Surat Panggilan</u> | <u>Rp 20.000,00 +</u> |
| Jumlah                         | Rp436.000,00          |

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 halaman  
Putusan Nomor : 165/G/2023/PTUN.MDN